



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 89, 108, 110, 111/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 5, 6, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 25/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN,
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN

J A K A R T A

JUMAT, 14 APRIL 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 111/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 18/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 20/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 24/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 25/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Marzuki Darusman, Muhammad Busyro Muqoddas, dan Sasmito dan Ika Ningtyas Unggraini mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (Perkara Nomor 89/PUU-XX/2022)
2. Leonardo Siahaan (Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022)
3. Dian Leonaro Benny (Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022)
4. Gunawan A. Tauda dan Abdul Kadir Bubu (Perkara Nomor 111/PUU-XX/2022)
5. Dr. Hasrul Buamona, Siti Badriyah, Harseto Setyadi Rajah, Jati Puji Santoso, Syaloom Mega G. Matitaputty, Ananda Luthfia Rahmadhani (Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023)
6. Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023)
7. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, diwakili Baso Rukman Abdul Jihad (Ketua Umum) dan Lilis Mahmudah (Sekretaris Umum); Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Wiwit Widuri (Ketua Umum) dan Gatot Subroto (Sekretaris Umum); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Dedi Sudarajat (Ketua Umum) dan Moch. Edi Priyanto (Sekretaris Umum); Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Arif Minardi (Ketua Umum) dan Idrus (Sekretaris Umum); Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Muhammad Asrul Ramadhan Ramadhan (Sekretaris Umum); Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (PELITA) Mandiri Kalimantan Barat, diwakili M. Bustanul Ulum (Ketua Umum) dan Firlandie (Sekretaris Jenderal); Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, diwakili Achmad Mundji (Ketua Umum) dan Saadi (Sekretaris Umum); Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia, diwakili Stefanus Willa Faradian Purwoko (Presiden) dan M. Taat Badarudin (Sekretaris Jenderal); Gabungan Serikat Buruh Indonesia, diwakili Rudi Hartono B Daman (Ketua Umum) dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Sekretaris Jenderal); Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, diwakili Wahidin (Presiden) dan Ajat Sudrajat (Sekretaris Jenderal); Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Arif Minardi (Sekretaris Jenderal); Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, diwakili Wahidin (Presiden) dan Zulkhair (Sekretaris

- Jenderal); dan Serikat Buruh Sejahtera Independen'92, diwakili Sunarti (Ketua) dan Asep Djamaludin (Sekretaris) (Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023)
8. Rega Felix (Perkara Nomor 18/PUU-XXI/2023)
 9. Nandang Rakhmat Gumilar, Bayu Alhafizh Nurhuda, Achmad Rizki Zulfikar, Muhamad Alfian, dan Sofyan Hadimawan (Perkara Nomor 19/PUU-XXI/2023)
 10. Hartono (Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023)
 11. R. Abdullah sebagai Ketua Umum Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI); Afif Johan sebagai Sekretaris Umum Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI); Indra Munaswar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (DPN FSPI); Abdul Hakim sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PP PPMI '98); Sofyan Bin Abd Latief sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (DPP FSP Pariwisata Reformasi); Dwi Hantoro Sutomo sebagai Ketua Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat; Andy Wijaya sebagai Sekretaris I Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat; Sunandar sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP); Zulkarnaen sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Aqua Pekerja Aqua Group (SPAG); Muhammad Abrar Ali sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN); Bintoro Suryo Sudibyo sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN); Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba sebagai Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI); T. Putri Kawistari sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI); Agus Wibawa sebagai Ketua Umum Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB); dan Ide Bagus Hapsara sebagai Sekretaris Jenderal Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) (Perkara Nomor 22/PUU-XXI/2023)
 12. Risky Kurniawan dan Michael Munthe (Perkara Nomor 24/PUU-XXI/2023)
 13. Tedy Romansah (Perkara Nomor 25/PUU-XXI/2023)

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

Jumat, 14 April 2023, Pukul 09.55 – 16.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha
Ria Indriyani
Hani Adhani
Wilma Silalahi
Saiful Anwar
Achmad Edi Subiyanto
I Made G.W.T.K
Ery Satria Pamungkas
Jefri Porkonanta Tarigan
Dewi Nurul Savitri
Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 89/PUU-XX/2022:

Marzuki Darusman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 89/PUU-XX/2022:

1. Feri Amsari
2. Ibnu Syamsu
3. Nanang Farid Syam
4. Gufroni
5. Ewi
6. Syafril Elain
7. Hafizullah
8. Hemi Lavair

C. Pemohon Perkara Nomor 111/PUU-XX/2022:

1. Gunawan A. Tauda
2. Abdul Kadir Bubu

D. Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023:

Viktor Santoso Tandiasa

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023:

1. Supardi
2. Nikasi Br. Ginting

F. Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023:

1. Rudi Hartono B. Daman
2. Sunarti
3. Sari Idayani

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023:

1. Caisa Aamuliadiga
2. Alif Fachrul Rachmad

H. Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XXI/2023:

Rega Felix

I. Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXI/2023:

1. Nandang Rakhmat Gumilar
2. Sofyan Hadimawan

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXI/2023:

Muhammad Iqbal Sumarlan Putra

K. Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023:

Hartono

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023:

Singgih Tomi Gumilang

M. Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XXI/2023:

1. Abdul Hakim
2. Sofyan Bin Abd Latief

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XXI/2023:

1. Endang Rokhani
2. Mustiyah
3. Sahat Butar Butar

O. Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XXI/2023:

Risky Kurniawan

P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XXI/2023:

1. Mohammad Yusuf Hasibuan
2. Irfandi

Q. DPR:

Puspanlak BK DPR

R. Pemerintah:

1. Elen Setiadi (Kemenko Perekonomian)
2. I Ktut Hadi Priatna (Kemenko Perekonomian)
3. Mochamad Gungin (Kemenko Perekonomian)
4. Dwi Wahyudi (Kemenko Perekonomian)
5. Rianita R.T. (kemenkopolhukam)

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 6. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 7. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 8. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 9. Emi Haris | (Kemenkumham) |
| 10. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 11. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensetneg) |
| 12. Anto Satriyanto | (Kemensetneg) |
| 13. Bagus Pinandoyo Basuki | (Kemenkeu) |
| 14. Astrid Monika | (Kemenkeu) |
| 15. Dessy Pratiwi | (Kemenkeu) |
| 16. Reni Mursidayanti | (Kemenaker) |
| 17. Wandu Febrian | (Kementerian Agama) |
| 18. Adventin Puput | (Kementerian Agama) |
| 19. Haerang Ali Djaya | (Kementerian Agama) |
| 20. M. Purnomo Satriyadi | (Kejaksaan Agung) |
| 21. Tri Budi Prasetyo | (Kejaksaan Agung) |
| 22. Ramos H. | (Kejaksaan Agung) |
| 23. Adam Hasan | (Kejaksaan Agung) |
| 24. Nathaniel | (Kejaksaan Agung) |
| 25. Samuel Abrijani Pengerapan | (Kemenkominfo) |
| 26. Josua Sitompul | (Kemenkominfo) |
| 27. Dhatma Satria Bakara | (Kemenkominfo) |
| 28. Olvianita Chaterine Elisabeth | (Kemenkominfo) |
| 29. Philip Kotler | (Kemenkominfo) |
| 30. Kartika Saraswati | (Kemenkominfo) |
| 31. Adhi Prasetyo Utomo | (Kemenkominfo) |
| 32. Dika Wicaksono | (Kemenkominfo) |
| 33. Lido Cahyadi | (Kemendikbudristek) |
| 34. Rina Wirachmawati | (Kemendikbudristek) |
| 35. Ganjar Pranajaja | (Kemendikbudristek) |

*Tanda baca dalam risalah:

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.55 WIB

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

1. **KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang pagi hari ini Sidang Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Ada sekitar 13: 1 ketetapan dan 12 putusan. Dan kalau tidak bisa selesai sebelum Salat Jumat, kita istirahat dulu, baru dilanjutkan.

Ya, kita langsung, mulai dengan Ketetapan.

**KETETAPAN
NOMOR 6/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang :

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dalam hal ini diwakili oleh Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI, dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional KSBSI yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3 dan seterusnya, bertanggal 10 Januari 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 11 Januari 2023 dengan Nomor 6 dan seterusnya mengenai Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dianggap dibacakan.
- c. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan sebagai berikut: 1) pada tanggal 19 Januari 2023, 2) pada tanggal 2 Februari 2023, 3) pada tanggal 20 Februari 2023, 4) pada tanggal 9 Maret 2023, 5) pada tanggal 27 Maret 2023, dan 6) pada tanggal 6 April 2023.

- d. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, telah menerima surat bertanggal 3 April 2023 dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menarik/mencabut kembali permohonan pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena objek permohonan Pemohon yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah disahkan dan diundangkan menjadi undang-undang, selanjutnya perihal penarikan permohonan tersebut telah dikonfirmasi Mahkamah kepada Pemohon secara lisan di dalam persidangan tanggal 6 April 2023;
- e. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan.
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 April 2023 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 6 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan seterusnya dianggap dibacakan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 6/PUU-XXI/2023

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **empat belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **10.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.
Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 5/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. **Dr. Hasrul Buamona, S.H., M.H., Pemohon I;**
 2. **Siti Badriyah, S.H., Pemohon II;**
 3. **Harseto Setyadi Rajah, S.H., Pemohon III;**
 4. dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 2 Januari 2023, 11 Januari 2023, dan 20 Januari 2023, telah memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan.
- [3.2] Dianggap dibacakan.
- [3.3] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan *a quo* adalah pengujian formil Perppu 2/2022 yang pada saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah, Perppu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh DPR, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

- [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - [3.4.1] Dianggap dibacakan.
 - [3.4.2] Dianggap dibacakan.
 - [3.4.3] Bahwa oleh karena Perppu 2/2022 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu pada tanggal 12 Februari 2023. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 5 Januari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945.

Kedudukan Hukum Para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu a, b, c, d dianggap dibacakan.
- [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2029[sic!] yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2010 serta putusan-putusan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dalam hal pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah berpendirian sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian formil undang-undang harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK;
- b. ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

[3.7] Dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa dalam menguraikan kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan ada tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Perppu 2/2022, para Pemohon telah menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dianggap dibacakan.

6. Bahwa **Pemohon IX** merupakan badan hukum yang berbentuk organisasi pekerja/buruh bernama Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), yang memiliki fungsi, salah satunya adalah sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, termasuk sarana melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah yang tidak menjamin hak-hak pekerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar FSPS [vide Bukti P.30]. **Pemohon IX** merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat diundangkannya Perppu 2/2022 yang menutup kemungkinan **Pemohon IX** untuk dapat memberikan masukan sebagai bentuk partisipasi publik yang seharusnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang sebagaimana diamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

[3.9] Menimbang bahwa setelah memeriksa saksama ... secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas serta syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut.

[3.9.1] dianggap dibacakan.

[3.9.2] dianggap dibacakan.

[3.9.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan Perppu 2/2022, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Permohonan Provisi

- [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan menunda pemberlakuan Perppu 2/2022 sampai adanya putusan akhir agar selama Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, Perppu 2/2022 tidak dapat ditetapkan menjadi undang-undang oleh DPR, sehingga proses pengujian formil Perppu 2/2022 oleh para Pemohon tidak menjadi kehilangan objek. Terhadap permohonan provisi a quo, menurut Mahkamah, kewajiban DPR untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah ditetapkan oleh Presiden merupakan kewajiban konstitusional DPR yang diberikan oleh UUD 1945, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, Mahkamah mengabulkan permohonan provisi untuk menunda pemberlakuan Perppu 2/2022, sama artinya dengan Mahkamah menghilangkan kewajiban konstitusional DPR yang justru akan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pokok permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas penetapan dan pengundangan Perppu 2/2022, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
1. Bahwa menurut para Pemohon, proses penetapan dan pengundangan Perppu 2/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 22A UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, serta Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;

Angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dianggap dibacakan.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan penetapan dan pengundangan Perppu 2/2022 tidak memenuhi ketentuan penetapan dan pengundangan Perppu berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang 12/2011, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Selain itu, para Pemohon juga memohon agar Mahkamah menyatakan keberlakuan seluruh ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kembali berlaku sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yakni berlaku secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sampai diperbaiki selama 2 tahun, in casu hingga 25 November 2023, dan apabila tidak diperbaiki hingga waktu yang telah ditentukan maka menjadi inkonstitusional secara permanen.
- [3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.31 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.14] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengar dalam persidangan pada tanggal 27 Maret 2023 beserta keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2023. Selain itu, DPR juga telah menyampaikan tambahan keterangan tertulis bertanggal 27 Maret 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 April 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.15] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 9 Maret 2023 yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2023 serta telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-15. Selain itu, Presiden juga telah menyampaikan tambahan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 6 April 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, terdapat permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia bertanggal 12 Februari 2023 dan telah diterima oleh Mahkamah pada

tanggal 23 Februari 2023, namun tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, tambahan keterangan DPR, keterangan Presiden, tambahan keterangan Presiden, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, namun sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
- [3.17.1]** Bahwa terkait dengan permohonan a quo, DPR dalam Rapat Paripurna pada tanggal 21 Maret 2023 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, Presiden pada tanggal 31 Maret 2023 telah mengesahkan dan mengundang Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- [3.17.2]** Bahwa berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 6 April 2023 untuk menanyakan sikap para Pemohon terkait dengan hal sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf **[3.18]** Dalam hal ini, para Pemohon menyerahkan keputusan kepada Mahkamah. Atas dasar fakta tersebut, Mahkamah pada hari itu juga langsung mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim dan berpendapat bahwa sebagai salah satu bentuk hukum, Perppu 2/2022 telah berubah menjadi undang-undang, sehingga perppu yang menjadi objek permohonan para Pemohon telah berubah menjadi Undang-Undang 6/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.
- [3.18] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

3. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil Perppu 2/2022 diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil;
- [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.4] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam provisi:

Menolak permohonan para ... provisi para Pemohon.

Dalam pokok permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **empat belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 10.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN NOMOR 14/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama: Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I.**
2, 3, dan seterusnya sampai 13 dianggap dibacakan.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 20 Januari 2023, 23 Januari 2023, 24 Januari 2023 dan 25 Januari 2023, diwakili oleh Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Membaca keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Memeriksa bukti Presiden.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. 3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan.
[3.2] Dianggap dibacakan.
[3.3] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan *a quo* adalah pengujian formil peraturan pemerintah pengganti undang-undang, *in casu* Perppu 2/2022 yang pada saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah, Perppu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

- [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.4.1]** Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010, Paragraf **[3.34]** telah menyatakan bahwa: “[**3.34**] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan,” dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.4.2]** Dianggap dibacakan.
- [3.4.3]** Bahwa oleh karena Perppu 2/2022 diundangkan pada 30 Desember 2022 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, yaitu 12 Februari 2023. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 25 Januari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Kedudukan Hukum Para Pemohon

[3.5] **[3.4]**Sic! **[3.7]** Dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa dalam menguraikan kedudukan hukumnya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan ada atau tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Perppu 2/2022, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1 sampai dengan 13 dianggap dibacakan.

Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Perppu 2/2022 yang dimohonkan pengujian, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII menjelaskan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1 sampai dengan 13 Dianggap dibacakan.

Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, sampai dengan Pemohon XIII, dirinya memiliki kerugian hak konstitusional yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi akibat diterbitkan dan diundangkannya Perppu 2/2022. Perppu 2/2022 melakukan perubahan mayor terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan-perubahan tersebut membawa kerugian potensial konstitusional bagi buruh, khususnya pada Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 27 ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon I, sampai dengan Pemohon XIII, hak konstitusional untuk

mendapatkan jaminan kepastian hukum, penghidupan yang layak, mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, layak, serta jauh dari sistem perbudakan dalam hubungan kerja inilah yang dilanggar akibat disahkan dan diundangkannya Perppu 2/2022. Selain itu, kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII adalah hilangnya hak untuk berpartisipasi yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon I, sampai dengan Pemohon XII, dan Pemohon XIII dan penerbitan Perppu 2/2022 sejatinya sama sekali tidak memiliki unsur kegentingan yang memaksa di dalamnya.

[3.9], [3.9.1] Dianggap dibacakan.

[3.9.2] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pemohon I, sampai dengan Pemohon XIII telah dapat menguraikan alasan anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai badan hukum privat dan telah tampak adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusionalnya, serta hubungan pertautan yang langsung dengan pembentukan Perppu 2/2022 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan Perppu 2/2022, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil Perppu 2/2022 *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, para Pemohon pada dasarnya mendalilkan bahwa proses pembentukan Perppu 2/2022 tidak memenuhi ketentuan hal ihwal kegentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan secara nyata diketahui oleh publik. Selain itu, terdapat cacat yang nyata dalam proses pembentukan Perppu 2/2022, bahkan selain cacat formil juga bermasalah secara materil;

- [3.12]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- [3.12.1]** Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan penjelasan mengenai materi permohonan para Pemohon dan dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nasihat atas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2023, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan penjelasan perbaikan permohonan para Pemohon. Selanjutnya Mahkamah melaksanakan sidang pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden pada tanggal 28 Maret 2023, namun oleh karena pihak Presiden dan/atau yang mewakili menyatakan belum siap memberikan keterangannya dalam persidangan, maka Presiden dan/atau yang mewakili memohon kepada Mahkamah untuk menunda sidang pleno tersebut [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023 pada tanggal 28 Maret 2023]. Kemudian atas permohonan penundaan sidang tersebut, Mahkamah menjadwalkan sidang pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden menjadi tanggal 11 April 2023, yang selanjutnya dengan konfirmasi para pihak, pelaksanaan persidangan pleno tersebut dimajukan menjadi tanggal 6 April 2023.
- [3.12.2]** Bahwa DPR dalam Rapat Paripurna pada tanggal 21 Maret 2023 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, Presiden pada tanggal 31 Maret 2023 telah mengesahkan dan mengundang Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) [vide Bukti PK-1].
- [3.12.3]** Bahwa berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 6 April 2023 untuk menanyakan sikap para Pemohon terkait dengan hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.12.2]**. Dalam Pemeriksaan Persidangan perkara *a quo* tersebut, kuasa hukum para Pemohon memohon untuk tetap melanjutkan

pemeriksaan perkara *a quo* meskipun Perppu 2/2022 yang dimohonkan pengujian disahkan oleh Presiden menjadi UU 6/2023, dengan alasan pada pokoknya menurut Pemohon, substansi permohonan masih ada dan tetap menjadi persoalan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023, tanggal 6 April 2023]. Atas dasar fakta tersebut, Mahkamah pada hari itu juga langsung mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim dan berpendapat bahwa sebagai salah satu bentuk hukum Perppu 2/2022 telah berubah menjadi undang-undang sehingga Perppu 2/2022 yang menjadi objek permohonan para Pemohon sudah tidak ada lagi karena telah berubah menjadi UU 6/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon telah kehilangan objek. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil;
- [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;
- [4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **empat belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 10.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 22/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. R. Abdullah
2. Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Februari 2023 memberi kuasa kepada Ari Lazuardi, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca keterangan Presiden;
Memeriksa bukti Presiden;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] [3.2] dianggap dibacakan.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan a quo adalah pengujian formil Perppu 2/2022 yang pada saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah, Perppu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] [3.4.2] dianggap dibacakan.

[3.4.3] Bahwa oleh karena Perppu 2/2022 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan pengujian formil yaitu 12 Februari 2023. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17 dan seterusnya 2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945.

Kedudukan Hukum Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a, b, c, dan d dianggap dibacakan.

[3.6] Dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah menyatakan berwenang untuk mengadili permohonan pengujian formil Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.3] di atas, maka dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil Perppu 2/2022, Mahkamah

juga mendasarkan pada syarat kedudukan hukum sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf **[3.5]** dan Paragraf **[3.6]** tersebut di atas.

[3.8] Menimbang bahwa dalam menguraikan kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan ada atau tidaknya hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Perppu 2/2022, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.

3. Bahwa menurut para Pemohon, Perppu 2/2022 yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya telah mengubah setidaknya 79 undang-undang, oleh karena itu konstitusionalitas penetapan Perppu a quo yang mengikat secara erga omnes akan sangat berdampak dalam kehidupan para Pemohon, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai warga negara Indonesia.
4. Bahwa para Pemohon yang terdiri dari pimpinan dan aktivis organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki pertautan yang nyata dengan disahkannya Perppu a quo dimana menurut para Pemohon, di dalamnya terdapat perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan berpotensi berdampak kerugian konstitusional para Pemohon, di antaranya berkurang hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kehidupan yang layak atas pekerjaan.

Bahwa sebelum mempertimbangkan uraian kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil Perppu 2/2022 a quo, Mahkamah perlu mempertimbangkan keabsahan masing-masing Pemohon sebagai pihak yang mewakili organisasi-organisasi pekerja, sebagai berikut. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dianggap telah dibacakan.

Sepuluh ... Pemohon X terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang mewakili Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), namun tidak dapat menunjukkan ketentuan dalam AD/ART-nya perihal siapa yang berhak mewakili organisasinya di pengadilan [vide Bukti P-49].

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX berhak mewakili organisasinya dalam perkara a quo, sedangkan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII,

dan Pemohon X tidak dapat membuktikan bahwa dirinya berhak mewakili organisasinya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan uraian kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX.

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX sebagai organisasi serikat pekerja telah dapat menjelaskan hubungan pertautan yang langsung antara dirinya sebagai Pemohon dengan berlakunya Perppu 2/2022 yang dimohonkan pengujiannya. Dalam hal ini, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX menganggap dirinya dirugikan dengan berlakunya Perppu 2/2022 yang menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX a quo secara formal pembentukannya adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas pembentukan Perppu 2/2022 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Sementara itu untuk Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, dan Pemohon X, oleh karena tidak dapat membuktikan bahwa dirinya berhak mewakili organisasinya dalam perkara a quo, maka menurut Mahkamah, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, dan Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, serta Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.
- [3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
- [3.10.1]** **[3.10.2]** dianggap dibacakan.

- [3.10.3]** Bahwa berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 6 April 2023 untuk menanyakan sikap para Pemohon terkait dengan hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.10.2]**. Dalam hal ini, para Pemohon menyerahkan keputusan kepada Mahkamah. Atas dasar fakta tersebut, Mahkamah pada hari itu juga langsung mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim dan berpendapat bahwa sebagai salah satu bentuk hukum, Perppu 2/2022 telah berubah menjadi undang-undang sehingga Perppu 2/2022 yang menjadi objek permohonan para Pemohon sudah tidak ada lagi karena telah berubah menjadi UU 6/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.
- [3.11]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.
- [3.12]** Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya.

7. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2]** Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil Perppu 2/2022 diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil;
- [4.3]** Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, dan Pemohon IX memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.4]** Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, dan Pemohon X tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.5]** Permohonan para Pemohon kehilangan objek;
- [4.6]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **empat belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 10.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasa hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 18/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Rega Felix**

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2.DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon

telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 dan Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 serta Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A [sic!] ayat (1) UU 33/2014. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud potensial akan terjadi. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma undang-undang dan Perppu yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan potensial kerugian hak konstitusional tidak akan terjadi lagi[sic!]. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 dan norma Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 serta norma Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dalil permohonan dianggap dibacakan.

5. Bahwa berdasarkan dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:
 - a. Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "terhadap Fatwa Halal yang menyatakan produk tidak halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.";
 - b. Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "terhadap Keputusan Komite Fatwa

Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.”;

- c. Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat ... produk halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama’.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12.
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;
- [3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma ... itu norma, satunya dicoret, inkonstitusional norma Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 serta norma Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, telah ternyata Perppu 2/2022 telah disetujui dan ditetapkan menjadi undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 selanjutnya disebut UU 6/2023.
- [3.12]** Menimbang bahwa dengan adanya perubahan status hukum Perppu 2/2022 telah disetujui dan disahkan menjadi UU 6/2023, secara normatif, objek yang dimohonkan, *in casu* norma Pasal 48 angka 19 dan Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 telah kehilangan bentuk hukumnya sebagai produk hukum yang dapat dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah. Oleh karena itu, terhadap permohonan yang berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 dan

Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 harus dinyatakan telah kehilangan objek.

- [3.13]** Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 yang menyatakan, "Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan", merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari norma Pasal 33 ayat (2) UU 33/2014 yang telah diubah dalam Perppu 2/2022 dan kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023, sehingga keberadaan Pasal 33 ayat (2) merupakan suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*) diberlakukannya ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU nomor 33/2014. Namun demikian, oleh karena norma Pasal 33 ayat (2) telah diubah dengan Perppu 2/2022 dan dalam perkembangannya Perppu *a quo* telah disetujui dan disahkan menjadi UU 6/2023 yang menyebabkan pengujian terhadap Perppu dimaksud telah kehilangan objek, maka Mahkamah tidak dapat menilai secara komprehensif perihal konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014. Dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian terjadi yaitu pada satu sisi penilaian terhadap konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 hanya mungkin dilakukan secara komprehensif dinilai bersama-sama dengan norma Pasal 33 ayat (2) Perppu 2/2022 karena kedua norma tersebut saling berkaitan. Sementara di sisi lain, Perppu 2/2022 telah kehilangan objek. Dengan demikian, karena Perppu 2/2022 ... saya ulangi, dengan demikian karena Perppu 2/2022 telah kehilangan objek, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 menjadi kabur atau setidaknya-tidaknya prematur.
- [3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena norma Pasal 48 ayat ... saya ulangi, oleh karena norma Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 dan Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 telah kehilangan objek dan penilaian terhadap norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 menjadi kabur atau setidaknya-tidaknya prematur, Mahkamah belum dapat menilai pertentangan norma-norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945.
- [3.15]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

9. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan sepanjang inkonstitusionalitas Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 serta Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014 adalah kehilangan objek;
- [4.4] Pokok permohonan sepanjang inkonstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 adalah kabur atau setidaknya tidak pematang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, M. Guntur Hamzah dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** dan pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **empat belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 89/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Marzuki Darusman sebagai Pemohon I.
 2. Muhammad Busyro Muqoddas sebagai Pemohon II.
 3. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai Pemohon III.
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Agustus 2022 memberi kuasa kepada Usman Hamid, S.H., M.Phil. dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan Saksi Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* frasa *oleh warga negara asing* dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

12. KUASA HUKUM PEMOHON:

Yang terhormat, izin. Sepertinya salah soal *oleh warga negara asing* karena Pasal 5 itu *oleh warga negara Indonesia*.

13. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, ya, kita ralat.

- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* frasa *oleh warga negara Indonesia* dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026) selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 26/2000 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Para Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan atas[sic!] kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- [3.4] Dianggap dibacakan.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, pada pokoknya para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dianggap dibacakan. Huruf a, huruf b, huruf c dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstusionalnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas serta syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

- [3.6.1]** Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6.2] Pemohon III juga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma frasa *oleh warga negara Indonesia* dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang 26/2000, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dianggap dibacakan.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan permohonan dengan menyatakan frasa *oleh warga negara Indonesia* dalam rumusan Pasal 5 Undang-Undang 26/2000 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta menyatakan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang 26/2000 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia dan non-warga negara Indonesia/warga negara asing yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di luar batas teritorial, dalam arti tetap dihukum sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini'.

- [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8. Selain itu, para Pemohon juga telah mengajukan Ahli yaitu Bivitri Susanti, S.H., LL.M., Prof. Christopher Guinness., Prof. Maximo Langer, Dr. Devika Hovell., LL.M., dan Cheah, W. L., LL.M., Ph.D., dan Saksi yaitu Antonia Mulvey yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, serta menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 17 Maret 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Maret 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan pada tanggal 28 November 2022 dan telah menyampaikan keterangan

- tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden dalam persidangan pada tanggal 14 Desember 2022 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 November 2022. Untuk mendukung keterangannya, Presiden juga telah mengajukan Ahli, yaitu Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2023 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);
- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, dan kesimpulan tertulis Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon;
- [3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas adalah apakah benar frasa *oleh warga negara Indonesia* dalam norma Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang 26/2000 bertentangan dengan konstitusi karena telah membatasi kewenangan Pengadilan HAM untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat di Myanmar yang bukan merupakan warga negara Indonesia. Dalil para Pemohon *a quo* berpijak pada argumentasi yang menyatakan konstitusi Indonesia bertujuan melindungi hak setiap orang, yang di dalamnya termasuk warga negara asing.
- [3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.
- [3.14.1]** Bahwa perkembangan pengaturan mengenai HAM dalam konstitusi di Indonesia mengalami dinamika sejak pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945, jauh sebelum adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Kesepakatan yang diambil pada akhirnya menerima hak warga negara untuk dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar secara terbatas dan akan diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Selain itu, konsep yang digunakan adalah hak warga

negara (*citizen rights*), bukan hak asasi manusia (*individual human rights*). Penggunaan konsep hak warga negara tersebut berarti secara implisit tidak diakui paham natural rights yang menyatakan HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia oleh karena ia lahir sebagai manusia. Selanjutnya, pada saat berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 di dalamnya memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh berlakunya DUHAM pada tanggal 10 Desember 1948. Oleh karenanya, Konstitusi RIS 1949 mengatur tentang HAM dalam Bagian V sebanyak 27 pasal, sedangkan UUDS 1950 juga mengaturnya dalam Bagian V yang terdiri dari ... terdiri atas 28 pasal. Diskursus mengenai HAM muncul kembali pada sidang konstituante, khususnya dari Komisi Hak Asasi Manusia yang relatif lebih menerima HAM dalam pengertian *natural rights* dan menyepakati 24 jenis HAM yang nantinya akan disusun dalam satu Bab di konstitusi yang baru. Namun, ketika konstituante belum berhasil menyepakati konstitusi baru, berdasarkan Keppres Nomor 150 Tahun 1959 bertanggal 5 Juli 1959 (Dekrit Presiden), Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan menyatakan UUD 1945 berlaku kembali.

Dengan pemberlakuan tersebut, ketentuan tentang hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 pun berlaku kembali. Perubahan signifikan mengenai pengaturan HAM dalam konstitusi baru terjadi seiring dengan tuntutan reformasi dan perubahan UUD 1945. Dalam perubahan UUD 1945 tahun 1999-2000, dihasilkan bab khusus yang mengatur mengenai HAM yang memperluas Pasal 28 UUD 1945 yang semula hanya terdiri atas satu pasal dan satu ayat, menjadi beberapa pasal dan ayat, mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945.

[3.14.2] Bahwa berdasar ... secara kategoris, jaminan HAM dalam UUD 1945 hasil perubahan mencakup hak sosial-politik, hak kultural dan ekonomi, hak kolektif, hak atas lingkungan hidup, hak atas pembangunan, dan lain sebagainya yang tersebar dalam sejumlah pasal, tidak terbatas pada pengaturan dalam Bab XA tentang HAM. Pada umumnya, perumusan hak dalam UUD 1945 dirumuskan dengan menggunakan frasa setiap orang berhak (*individual human rights*) dan hanya beberapa hak yang dirumuskan sebagai hak warga negara, misalnya tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan [vide Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], hak dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [vide Pasal 30 ayat (1) UUD 1945], dan

hak memperoleh pendidikan [vide Pasal 31 ayat (1) UUD 1945]. Perbedaan perumusan tersebut memiliki konsekuensi dalam implementasinya. Perumusan hak konstitusional sebagai individual human rights dapat memberikan peluang untuk dijamin dan ditegakkan dalam konteks prinsip universalitas HAM, tidak seperti pemenuhan hak warga negara yang hanya terbatas bagi warga negara yang bersangkutan (bukan sebagai hak semua orang). Namun demikian, meskipun dirumuskan sebagai individual human rights, menurut Mahkamah, pelaksanaan hak tersebut sangat terkait dengan hubungan konstitusional (constitutional and political relations) antara pemegang hak dengan konstitusi dan negara. Artinya, pelaksanaan HAM yang telah dirumuskan dalam konstitusi secara kontekstual sangat berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara. Menurut Mahkamah, terkait dengan politik hukum HAM di Indonesia, tidak hanya sekadar berpijak pada prinsip universalisme HAM, namun tetap menjaga keberlakuan sosial-budaya berdasarkan prinsip partikularisme yang tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan pemenuhan HAM tetap harus diletakkan dalam koridor perlindungan terhadap kepentingan nasional tiap negara sebagaimana telah ditentukan dalam konstitusi masing-masing negara. Dengan demikian, meskipun rumusan HAM dalam UUD 1945 memuat frasa *setiap orang*, maka tidak secara otomatis menimbulkan tanggung jawab aktif bagi negara (pemerintah) Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia tiap individu yang bukan warga negaranya.

[3.14.3] Bahwa terkait dengan digunakannya frasa *setiap orang* pada rumusan mengenai hak-hak konstitusional dalam Bab XA UUD 1945 yang tidak mengenal adanya pembedaan antara hak asasi seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing, sangat mungkin menimbulkan kesalahpahaman apabila dilepaskan dari konteks perlindungan dan penegakan HAM yang menjadi tanggung jawab suatu negara karena hal demikian secara otomatis dapat diartikan memberikan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk berperan secara aktif dalam memberikan perlindungan kepada warga negara asing. Meskipun perumusan frasa *setiap orang* dalam UUD 1945 dapat diartikan hak asasi tidak hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia, tetapi juga termasuk warga negara asing yang dijamin dan dilindungi oleh sistem hukum dan peradilan Indonesia, namun tidak berarti dalam sistem hukum Indonesia berlaku secara otomatis bahwa setiap orang harus diperlakukan dan mendapatkan hak yang sama tanpa

mempertimbangkan status kewarganegaraannya. Sebagai contoh, adanya perjanjian internasional antara ... antar negara yang bersifat bilateral yang mengatur tentang perlindungan terhadap warga negara dari negara lain membuktikan bahwa terdapat adanya perbedaan hak antara warga negara sendiri dengan warga negara asing tergantung pada yurisdiksi masing-masing negara. Oleh sebab itu, bukanlah merupakan hak yang dilarang ... bukanlah merupakan hal yang dilarang apabila dalam praktik pelaksanaan atau pemenuhan HAM dapat terhalang oleh ketentuan prosedural hukum acara yang hanya memberi akses peradilan nasional kepada warga negaranya, sepanjang hal tersebut telah ditetapkan dalam hukum positif di negara tersebut.

[3.14.4] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan isu mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar tidak dapat dilepaskan pula dari isu politik. Dalam kaitan ini, Indonesia telah memiliki komitmen sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang tetap harus berpedoman pada prinsip hubungan luar negeri dan politik luar negeri yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yaitu prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU 37/1999) telah memberikan pengertian yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikat diri secara *a priori* pada satu kekuatan dunia. Selain itu juga secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sementara yang dimaksud dengan diabdikan untuk kepentingan nasional adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana dimaktubkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Pengertian "bebas aktif" *a quo* juga sebangun dengan pandangan Soekarno yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Di Bawah Bendera Revolusi* sebagai berikut.

"... Sebab kita tidak netral, kita tidak penonton-kosong daripada kejadian-kejadian di dunia ini, kita tidak tanpa prinsip, kita tidak tanpa pendirian. Kita menjalankan politik

bebas itu tidak sekadar secara "cuci tangan", tidak sekadar secara defensif, tidak sekadar secara apologetis. Kita aktif, kita berprinsip, kita berpendirian. Prinsip kita ialah terang Pancasila, pendirian kita ialah aktif menuju kepada perdamaian dan kesejahteraan dunia, aktif menuju kepada persahabatan segala bangsa, aktif menuju kepada lenyapnya *exploitation de l'homme par l'homme*, aktif menentang dan menghantam segala macam imperialisme dan kolonialisme di mana pun ia berada,"

Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran yang sangat strategis untuk menentukan langkah kebijakan yang akan ditempuh dalam relasi internasional dengan negara lain, termasuk juga yang berkaitan dengan isu penegakan HAM. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan risiko atau dampak yang akan timbul sebagai eksekusi dari kebijakan politik luar negeri yang diambil, baik dari aspek hukum, politik, sosial maupun ekonomi. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsepsi ketahanan nasional dalam rangka mewujudkan daya tangkal dan daya tahan untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia [vide Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang 37/1999]. Menurut Mahkamah, konsep ketahanan nasional dimaksud setidaknya dapat dioperasionalkan dalam bentuk: (i) ketahanan yang menyangkut wilayah, warga negara, dan sistem politik termasuk di dalamnya politik global yang sedang terjadi; (ii) ketahanan ekonomi yang menyangkut kerja sama antarnegara dalam ekonomi global yang berdampak positif bagi negaranya; serta (iii) ketahanan ideologi yang berkaitan dengan cara negara untuk menjaga Pancasila dari ancaman ideologi negara lain.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya Mahkamah akan menilai konstitusionalitas norma frasa *oleh warga negara Indonesia* dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang 26/2000 yang menurut dalil para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Para Pemohon memohon agar frasa *oleh warga negara Indonesia* dalam norma Pasal 5 Undang-Undang 26/2000 dinyatakan inkonstitusional agar dapat diberlakukan yurisdiksi universal di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut para Pemohon, hal demikian bertujuan agar para pelaku pelanggaran HAM dari negara mana pun yang memasuki teritorial Indonesia dapat diancam dan diadili oleh Pengadilan HAM Indonesia, termasuk dalam hal ini kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Myanmar. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.15.1]** Bahwa dalam kaitan dengan dalil para Pemohon *a quo* penting bagi Mahkamah menegaskan latar belakang pembentukan Undang-Undang 26/2000 yang tidak dapat dilepaskan dari “peran” masyarakat internasional kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur. Pendirian pengadilan HAM ini merupakan salah satu bentuk usaha Indonesia untuk memenuhi kewajiban internasionalnya dengan memaksimalkan mekanisme hukum nasional dalam menangani pelanggaran HAM di dalam negerinya. Hal demikian ditujukan agar mencegah masuknya mekanisme hukum internasional untuk mengadili warga negara Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran HAM yang berat karena dalam hukum internasional, pengadilan internasional tidak dapat secara serta merta dapat menggantikan peran pengadilan nasional tanpa melewati peran pengadilan nasional suatu negara. Jika Pengadilan HAM pada saat itu tidak dibentuk, telah terdapat upaya internasional untuk mendorong dibentuknya *International Criminal Tribunal for East Timor* (ICTET) yang akan mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat, serta[sic!] pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan berbasis gender, pemindahan penduduk secara paksa, dan pembumihangusan yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh militer Indonesia. Bahkan sebelumnya, melalui resolusi komisi tinggi PBB tahun 1999 dibentuk *International Commission of Inquiry on East Timor* (ICIET), untuk melakukan penyelidikan atas kemungkinan adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter internasional di Timor Timur. Dalam kaitan ini, laporan ICIET memperlihatkan (i) adanya bukti-bukti pelanggaran atas hak-hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional dan merekomendasikan perlunya dibentuk mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan (ii) merekomendasikan dibentuknya tribunal di tingkat internasional. Kedua hal tersebut kemudian sangat mempengaruhi diterbitkannya Resolusi Nomor 1264 Tahun

1999 oleh Dewan Keamanan PBB yang isinya mengecam pelanggaran HAM berat di Timor Timur dan meminta para pelaku mempertanggungjawabkan tindakannya di muka pengadilan. Menyikapi resolusi tersebut dan demi melindungi kepentingan nasional yang lebih besar, maka pemerintah Indonesia menyetujui untuk dibentuk Pengadilan HAM dengan mengundangkan Undang-Undang 26/2000 pada tanggal 23 November 2000 sebagai pelaksanaan dari Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan sekaligus menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang pada saat itu tidak disetujui oleh DPR menjadi undang-undang karena dinilai masih kurang memadai [vide konsiderans Menimbang huruf c Undang-Undang 26/2000].

[3.15.2] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 5 Undang-Undang 26/2000 yang pada pokoknya mengatur mengenai lingkup kewenangan (yurisdiksi) Pengadilan HAM mengandung dua hal, yaitu pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan di luar batas teritorial Indonesia ... di luar batas teritorial wilayah negara Indonesia. Berdasarkan pencermatan secara saksama terkait dengan Risalah pembahasan RUU Pengadilan HAM dan pandangan umum masing-masing fraksi serta rapat kerja Pemerintah dan Pansus RUU Pengadilan HAM dalam proses pembentukan Undang-Undang 26/2000, pembahasan mengenai rumusan *personal jurisdiction* yang ditujukan kepada warga negara manapun (WNI dan WNA), sangatlah sumir. Pembahasan terkait *personal jurisdiction* untuk warga negara asing pernah disampaikan oleh I Ketut Bagiada dari Fraksi PDIP sebagaimana juga disampaikan dalam keterangan DPR yang menyatakan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Namun, hingga berakhirnya pembahasan dan disampaikannya pendapat akhir masing-masing fraksi dalam sidang paripurna, Mahkamah tidak menemukan bukti adanya pembahasan lebih lanjut terkait hal tersebut hingga kemudian pada akhirnya Undang-Undang 26/2000 disetujui dalam sidang paripurna DPR tanggal 6 November 2000. Dengan demikian, pada saat itu pembentuk undang-undang memang hanya ingin mengakomodir *personal jurisdiction* yang hanya ditujukan kepada warga negara Indonesia, tidak termasuk warga negara asing.

[3.16] Menimbang bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan menghilangkan frasa *oleh warga negara Indonesia* dalam norma Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang

26/2000 sebagaimana petitum para Pemohon dapat dikatakan Undang-Undang 26/2000 telah menerapkan prinsip yurisdiksi universal sehingga dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM oleh warga negara manapun. Terlebih jika pelaku pelanggaran HAM dari negara mana pun tersebut memasuki teritorial Indonesia, maka dapat diancam dan diadili oleh Pengadilan HAM Indonesia, termasuk dalam hal ini kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Myanmar sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.16.1]** Bahwa dengan merujuk pada Prinsip 1 angka 1 dalam *The Princeton Principles on Universal Jurisdiction (Princeton Principles)* telah dinyatakan pengertian yurisdiksi universal merupakan kewenangan untuk mengadili suatu kejahatan yang didasarkan semata-mata pada sifat dari kejahatan tersebut, tanpa memandang di mana kejahatan tersebut dilakukan, kewarganegaraan tersangka atau pelaku yang dihukum, atau adanya hubungan lain dengan negara yang menjalankan kewenangan tersebut. Kejahatan yang dapat diberlakukan yurisdiksi universal adalah the serious crimes under international law meliputi: pembajakan, perbudakan, kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan penyiksaan [vide Prinsip 2 dalam Princeton Principles] serta terorisme [Pasal 404 *Restatement (Third) of The Foreign Relations Law of United States*]. Konsep yurisdiksi universal ini berpijak pada adanya anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia, dan merupakan kehendak bersama untuk menumpas kejahatan tersebut, sehingga tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional.

15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

- [3.16.2]** Bahwa pembahasan mengenai yurisdiksi selalu berkelindan dengan kedaulatan dan otoritas suatu negara. Dalam hal ini, setiap negara yang berdaulat pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaan pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional. Diakui secara universal, setiap negara memiliki otoritas mengatur tindakan-tindakan dalam wilayahnya sendiri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan nasional yang harus dilindungi. Dalam konteks yurisdiksi universal, maka kepentingan yang harus dilindungi adalah kepentingan masyarakat internasional dari bahaya yang ditimbulkan oleh serious crime, sehingga merasa

wajib untuk menghukum pelakunya tanpa perlu adanya titik pertautan antara negara yang akan melaksanakan yurisdiksinya dengan pelaku, korban dan tempat dilakukannya kejahatan (*justice beyond borders*). Dalam pengertian demikian, adanya kesadaran serta kerja sama dari berbagai negara menjadi pijakan penting untuk melaksanakan yurisdiksi universal karena, jika tidak, dapat disalahartikan sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara lain. Dalam konteks ini, terdapat hal penting yang harus dipertimbangkan, yaitu dominannya muatan politik dalam pelaksanaan yurisdiksi universal karena terkait dengan *willingness* dari suatu negara untuk merelakan warga negaranya diadili oleh negara lain. Misalnya terkait dengan salah satu tujuan dari yurisdiksi universal yaitu agar suatu negara tidak memberikan tempat yang aman (*no safe haven*) bagi para pelaku pelanggaran HAM yang berat, juga bersifat sangat politis walaupun prosesnya melalui persidangan (hukum). Hal demikian juga akan berpengaruh terhadap hubungan diplomatik antar negara, dimana di dalamnya terdapat kerja sama ekonomi, sosial-politik, dan juga keamanan. Inilah salah satu isu hukum penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengadopsi dan menerapkan yurisdiksi universal [vide keterangan Ahli Hikmahanto Juwana dalam persidangan tanggal 14 Maret 2023]. Dalam batas penalaran yang wajar, belum tentu suatu negara akan merelakan warga negaranya untuk diadili oleh negara lain. Kemudian adanya pembebasan dari suatu hukuman (*impunity*) yang diberikan kepada warga negara tertentu juga akan menghalangi proses hukum terkait dengan kebutuhan bukti-bukti dan kehadiran tersangka dalam persidangan, meskipun peradilan bisa dilaksanakan secara *in absentia* untuk perkara-perkara tertentu. Belum lagi dihadapkan pada tantangan terkait model hukum acara dalam melakukan penuntutan dan pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat yang kemungkinan akan sangat berbeda perlakuan dan penerapannya antara satu negara dengan negara lainnya. Padahal jaminan perlindungan terhadap hak-hak pelaku pelanggaran HAM yang berat yang juga harus tetap diberikan ruang dan ditegakkan dalam hukum. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu pengkajian yang komprehensif oleh pemerintah (negara), *in casu* pembentuk undang-undang untuk menentukan mengenai pilihan politik dan kedudukan negara Indonesia dalam tatanan masyarakat internasional serta infrastruktur hukum yang harus disediakan sebelum menerapkan yurisdiksi universal, terutama untuk

memberlakukan yurisdiksi universal dalam mengadili pelanggaran HAM yang berat terhadap pelaku yang bukan warga negara Indonesia.

[3.16.3] Bahwa untuk mengakomodasi yurisdiksi universal dalam penegakan hukum terkait pelanggaran HAM yang berat, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar hukum, seperti politik, sosial budaya, dan ekonomi. Oleh karenanya, dalam memperjuangkan penegakan hukum di bidang HAM Internasional tidak bisa hanya berorientasi pada dihukumnya pelaku pelanggaran HAM yang berat, tetapi juga tetap harus memperhatikan dampaknya terhadap kepentingan nasional suatu negara. Oleh karena itu, otoritas suatu negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan investigasi dapat melakukan penilaian apakah yurisdiksi universal akan memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap akses keadilan dan juga kepentingan negara. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap misalnya dengan konsensus internasional terhadap seberapa berat suatu kejahatan, keinginan dari korban ataupun komunitas korban untuk mengakses keadilan, risiko bahaya apabila suatu kejahatan tidak dituntut di lokasi di mana pelaku berada, ketersediaan bukti-bukti, perlindungan terhadap saksi dan korban, serta dampak terhadap kedudukan dan juga reputasi negara yang melakukan penuntutan dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penuntutan [vide keterangan Ahli Devika Hovel dalam persidangan tanggal 8 Februari 2023]. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, yurisdiksi universal bukanlah sesuatu yang bersifat absolut, tetapi harus diseimbangkan dengan kewajiban internasional dan juga kepentingan-kepentingan lainnya dari suatu negara, sehingga suatu negara dapat menolak melaksanakan yurisdiksi universal apabila tidak dimungkinkan oleh dinamika politik, social, dan ekonomi secara global atau kebutuhan dan kepentingan lainnya (*rapidly changing situation*). Di satu sisi, terlebih lagi apabila hal tersebut berpotensi mengganggu kepentingan nasional dari suatu negara, dan di sisi lain juga belum tentu dapat secara efektif memberikan rasa keadilan bagi para korban pelanggaran HAM yang berat.

[3.16.4] Bahwa berdasarkan uraian mengenai tantangan, potensi, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan yurisdiksi universal oleh suatu negara, maka menurut Mahkamah, penerapan yurisdiksi universal bukanlah satu-satunya forum untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat lintas negara karena adanya potensi disalahartikan sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara yang malah akan

menimbulkan permasalahan lain dalam hubungan diplomatik antar negara dan memengaruhi kredibilitas suatu negara dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila yurisdiksi universal diselenggarakan di tingkat kawasan/regional karena kedekatan dengan tempat terjadinya kejahatan serta ketersediaan barang bukti sehingga akan memudahkan untuk melakukan pengaturan-pengaturan antarpihak [vide keterangan Ahli Cheah W.L yang disampaikan dalam persidangan tanggal 8 Februari 2023]. Dalam kaitan ini, menarik forum penyelesaian pelanggaran HAM yang berat lintas negara pada tingkat regional akan lebih memberikan kepastian mengenai tanggung jawab negara yang timbul berdasarkan sebuah perjanjian internasional tanpa ada intervensi terhadap yurisdiksi suatu negara. Ketika negara-negara bersepakat untuk menundukkan diri dalam sebuah perjanjian, tidak ada lagi anggapan atau penilaian terhadap ... tidak ada lagi anggapan atau penilaian adanya perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Dengan kesepakatan demikian, setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dan terikat pada pengaturan yang telah disepakati bersama. Dalam kaitan ini, pengaturan mengenai mekanisme pengadilan atau hukum acara sampai dengan model pemidanaan pelaku adalah merupakan kesepakatan dari masing-masing negara dalam suatu kawasan melalui sebuah perjanjian internasional.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan menghilangkan frasa *oleh warga negara Indonesia* dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang 26/2000 agar Undang-Undang 26/2000 dapat menerapkan prinsip yurisdiksi universal sehingga Pengadilan HAM Indonesia dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh warga negara manapun adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan adanya fakta yang terungkap dalam persidangan terkait asas universal dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), dimana para Pemohon mengaitkan antara asas universal dalam Pasal 6 KUHP (baru) tersebut dengan inkonstitusionalitas norma frasa *oleh warga negara Indonesia* dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang 26/2000, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan pendirian mengenai KUHP (baru) tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang ... diulangi sekali lagi, pleno terbuka untuk umum

pada tanggal 28 Februari 2023, yang diikuti oleh putusan-putusan selanjutnya sebagai berikut. Kutipan dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan putusan *a quo*, ketentuan Pasal 6 KUHP (baru) yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam kaitan dengan inkonstitusionalitas norma frasa *oleh warga negara Indonesia* dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang 26/2000 yang tidak menerapkan yurisdiksi universal, merupakan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Seandainya pun KUHP telah berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat, *quad non*, menurut Mahkamah, pengaturan mengenai asas universal dalam KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 6 KUHP (baru) merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk melindungi kepentingan hukum nasional dan/atau kepentingan hukum negara lain yang sebelumnya juga telah diatur dalam norma Pasal 4 ayat (2) KUHP yang masih berlaku (lama).

- [3.17.1]** Bahwa rumusan Pasal 6 KUHP (baru) menyatakan, "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang." Pengaturan pasal *a quo* tidak dapat dilepaskan dari kerangka politik hukum penyusunan KUHP dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 [vide Penjelasan Umum KUHP (baru) alinea ketiga]. Perumusan Pasal 6 KUHP (baru) merupakan upaya rekodifikasi atas berbagai ketentuan pidana dalam perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP berdasarkan konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, seperti konvensi internasional mengenai uang palsu, konvensi internasional mengenai laut bebas dan hukum laut yang di dalamnya mengatur tindak pidana pembajakan laut, dan sebagainya [vide Penjelasan Pasal 6 KUHP (baru)]. Oleh karena itu, Pasal 6 KUHP (baru) *a quo* menjadi dasar keberlakuan (legalitas) suatu tindak pidana yang berasal atau berlandaskan pada konvensi internasional sepanjang tindak pidana tersebut telah ditetapkan atau diatur dalam KUHP. Namun demikian, keberlakuan Pasal 6 KUHP (baru) *a quo* tidak dapat serta-merta dijadikan dasar perluasan

kewenangan dilakukannya penuntutan pelanggaran HAM yang berat oleh Pengadilan HAM Indonesia. Dengan demikian, menjadi jelas adanya perbedaan konteks antara asas universal dalam Pasal 6 KUHP (baru) sebagai dasar keberlakuan hukum pidana umum dan penerapan yurisdiksi universal untuk memperluas ruang lingkup dan kewenangan pengadilan HAM di Indonesia.

[3.17.2] Bahwa terlebih lagi, keberlakuan asas universal dalam Pasal 6 KUHP (baru) juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 9 KUHP (baru) yang menyatakan, "Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku". Berkenaan dengan apa yang dipersoalkan para Pemohon, telah pula dijelaskan dalam KUHP (baru) bahwa dimasukkannya esensi tindak pidana khusus dalam perumusan KUHP (baru) tidak menghilangkan sifat kekhususannya dengan pengaturan yang dinyatakan:

"Dengan sistem perumusan tindak pidana di atas, untuk tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba dikelompokkan dalam 1 (satu) bab tersendiri yang dinamai "Bab Tindak Pidana Khusus". Penempatan dalam bab tersendiri tersebut didasarkan pada karakteristik khusus, yaitu huruf a sampai huruf g dianggap dibacakan.

Dengan pengaturan "Bab Tindak Pidana Khusus" tersebut, kewenangan yang telah ada pada lembaga penegak hukum tidak berkurang dan tetap berwenang menangani tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkoba [vide penjelasan Umum KUHP]".

Dengan demikian, pelanggaran HAM yang berat merupakan tindak pidana khusus yang masih tetap tunduk pada Undang-Undang 26/2000. Hal ini telah ditegaskan pula dalam Pasal 620 KUHP (baru) yang menyatakan, "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing." Dengan demikian, Undang-Undang 26/2000 tetap merupakan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana khusus untuk Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia, sehingga pelaksanaan penegakan hukum atas pelaku pelanggaran HAM yang berat tetap didasarkan pada

UU 26/2000. Terlebih lagi, pembentukan Undang-Undang 26/2000 memang tidak didesain dengan dimaksudkan menganut prinsip yurisdiksi universal sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.15.2] di atas.

- [3.18] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstusionalitas norma frasa *oleh warga negara Indonesia* dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang 26/2000 yang dikaitkan oleh para Pemohon dengan konflik yang terjadi di Myanmar yang menimbulkan pelanggaran HAM yang berat bagi etnis Rohingya, Mahkamah juga tidak dapat menutup mata terhadap permasalahan/konflik tersebut dan mengapresiasi kepedulian yang dilakukan para Pemohon dalam mendorong penegakan HAM atas pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Myanmar. Terhadap hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk turut serta secara aktif dalam menyelesaikan persoalan tersebut, baik dengan pola diplomasi Government to Government maupun dengan menyuarakan dalam forum yang lebih besar. Pemerintah Indonesia juga membangun kamp pengungsian dan memasok kebutuhan logistik serta obat-obatan bagi para pengungsi Rohingya yang singgah di wilayah NKRI serta secara nyata membangun Rumah Sakit Indonesia di Myaung Bwe. Upaya Indonesia tersebut, dilakukan dengan senantiasa mendorong keterlibatan negara-negara anggota ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar serta mendorong partisipasi aktif negara-negara tetangga sebagai bentuk ikut serta menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma frasa *oleh warga negara Indonesia* dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang 26/2000 telah ternyata tidak bertentangan dengan hak untuk hidup, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di hadapan hukum serta tidak menimbulkan diskriminasi hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

16. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki ... saya ulangi. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **empat belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Ya. Karena hari ini hari Jumat dan sebentar lagi sudah mau azan, maka sidang diskors sampai pukul 13.30 WIB. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PADA PUKUL 11.50 WIB

SKORS DIBUKA PADA PUKUL 13.42 WIB

17. KETUA: ANWAR USMAN

Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Ya, kita mulai lagi.

**PUTUSAN
NOMOR 108/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Leonardo Siahaan, S.H.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Dan seterusnya.

2.DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4] Dianggap dibacakan;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal

1 angka 4, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 27/2022

Dianggap dibacakan.

Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022

Dianggap dibacakan.

Pasal 19 UU 27/2022

Dianggap dibacakan.

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang hak konstitusionalnya berpotensi tercederai dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian di mana hak konstitusional tersebut dilindungi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya secara potensial akan dirugikan dengan tidak adanya pemberlakuan kewenangan badan hukum dalam melakukan pengendalian data pribadi. Sebab, akan bermanfaat jika badan hukum turut serta dalam melakukan pengendalian data pribadi, karena kapasitas badan hukum dalam melakukan pengendalian data pribadi dapat menjawab persoalan permasalahan kebocoran data pribadi;
4. Bahwa menurut Pemohon, penggunaan data pribadi tidak terlepas dari kepentingan pribadi baik dalam kegiatan bisnis, kegiatan pendataan dari Pemerintahan maupun kegiatan lain dan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022, Pemohon tidak diberikan perlindungan dan jaminan atas kebebasan yang melekat bagi Pemohon dalam hal pemrosesan data pribadi. Pemrosesan data pribadi penting sebagai jaminan hak bagi pengguna data pribadi.

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang dijamin oleh konstitusi, menurut anggapannya, dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Oleh karenanya, telah nampak adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara hak konstitusional yang dimilikinya dengan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya

inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 UU 27/2022 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 UU 27/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon dalam melakukan pengendalian data pribadi diperlukan seseorang yang ahli dibidangnya atau memerlukan jasa sebuah perusahaan yang dapat melakukan pengendalian/pemrosesan data pribadi, hal ini menjadi kebutuhan konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945;
2. Bahwa menurut Pemohon, di masyarakat kerap terjadi permasalahan kebocoran data pribadi, hal ini menghantui masyarakat karena data pribadi itu bersifat sensitif dan rawan jika disalahgunakan oleh oknum. Bagi Pemohon yang memiliki keterbatasan dalam memahami mengenai permasalahan pengendalian data pribadi, hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri apabila sewaktu-waktu data pribadi Pemohon bocor maka dapat menimbulkan kerugian ekonomi termasuk Pemohon dapat saja kehilangan pekerjaan karena data pribadi milik pemohon hilang semua;
Angka 3, 4, 5, 6, dianggap dibacakan;
7. Bahwa menurut Pemohon, UU 27/2022 tidak memberikan perlindungan terhadap hak subjek data pribadi, adanya perbedaan perlakuan perlindungan dalam kegiatan pemrosesan data pribadi, ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022 tidak berlaku bagi perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Menurut Pemohon, tanpa disadari pembuat Undang-Undang hal ini belum memberikan payung hukum bagi pengguna data pribadi. Padahal dalam Penjelasan Umum UU 27/2022 telah mengakui pemanfaatan teknologi informasi mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa

sepengetahuan subjek data pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional subjek data pribadi;

8. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022 tidak memberikan penjelasan mengenai kriteria kegiatan pribadi atau rumah tangga yang pemrosesan data pribadinya dikecualikan. Pemohon menemukan aturan serupa di dalam *regulation (EU) 2016/679 of the european parliament and of the council* tentang perlindungan orang perseorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan tentang pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut *directive 95/46/ec* (peraturan perlindungan data umum) Pasal 2 huruf c menyatakan "oleh orang perseorangan dalam rangka kegiatan pribadi atau rumah tangga semata-mata". Sementara dalam ketentuan Pasal 18 *regulation (EU) 2016/679 of the european parliament and of the council* yang dapat disimpulkan bahwa tidak diberikan perlindungan terhadap pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga adalah disebabkan karena tidak ada hubungannya dengan kegiatan profesional atau komersial;
9. Bahwa menurut Pemohon, adanya pemberlakuan perlindungan pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022 telah memberikan pembatasan perlindungan terhadap orang perseorangan di mana data pribadi mencakup semua informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi, termasuk data pribadi yang sensitif;
10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan dengan menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 UU 27/2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3. Selain itu, Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah melalui *e-mail* pada tanggal 28 Maret 2023 dan melalui Kepaniteraan pada tanggal 29 Maret 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Januari 2023, dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima

Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023 dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 13 Februari 2023, serta mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-2. Di samping itu, Presiden juga mengajukan ahli atas nama Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb dan Prof. Dr. Henri Subiakto, Drs. S.H., M.Si yang masing-masing telah menyerahkan keterangan tertulisnya pada tanggal 23 Februari 2023 dan masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 21 Maret 2023, serta Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Maret 2023. (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, serta kesimpulan tertulis Pemohon dan Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

19. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, terdapat dua hal pokok persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah. **Pertama**, Pemohon mempersoalkan mengenai norma Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 UU 27/2022 di mana kedua norma *a quo* tidak mengatur mengenai keterlibatan badan hukum dalam melakukan pemrosesan data pribadi atau pengendali data pribadi. **Kedua**, Pemohon mempersoalkan mengenai norma Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022 menurut Pemohon norma *a quo* mengecualikan perlindungan terhadap pemrosesan data pribadi oleh perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Lebih lanjut, menurut Pemohon, norma Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 UU 27/2022 bertentangan dengan hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dua hal pokok persoalan konstitusional dalam dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan selengkapnya sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa norma Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 UU 27/2022 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon apabila dicermati oleh Mahkamah adalah mengatur hal yang sama, yaitu pengertian mengenai subjek hukum yang diklasifikasikan sebagai pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Bahwa yang dimaksud dengan pengendali data pribadi dalam Pasal 1 angka 4 UU 27/2022 adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Lebih lanjut dijelaskan, norma Pasal 1 angka 4 UU 27/2022 merupakan norma yang termaktub dalam Bab I Ketentuan Umum, di mana hal-hal yang tercantum dalam ketentuan umum mengatur mengenai pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang akan diatur dalam pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam UU *a quo*. Demikian pula yang dimaksud dengan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 UU 27/2022 adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional. Bahwa norma Pasal 19 UU 27/2022 ini merupakan norma yang terdapat dalam Bab VI yang mengatur mengenai kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi.

Bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum UU 27/2022 diatur mengenai definisi siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dengan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional dengan uraian, sebagai berikut: bahwa orang[sic!] yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi [vide Pasal 1 angka 7 UU 27/2022], dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum [vide Pasal 1 angka 8 UU 27/2022]. Selanjutnya, yang dimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran, Pendapatan dan Belanja

Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri [vide Pasal 1 angka 9 UU 27/2022]. Sementara itu, yang dimaksud dengan Organisasi Internasional adalah organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional [vide Pasal 1 angka 10 UU 27/2022].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka selanjutnya apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 UU 27/2022 tidak mengatur mengenai keterlibatan badan hukum dalam melakukan pemrosesan data pribadi atau pengendali data pribadi, menurut Mahkamah subjek hukum yang turut berperan dalam pengendali dan pemroses data pribadi yang berbentuk badan hukum seperti yang dimaksudkan oleh Pemohon sesungguhnya telah tercakup dalam definisi "Setiap Orang" pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 UU 27/2022. Di mana, dalam definisi "Setiap Orang" tersebut mencakup korporasi yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 8 UU 27/2022, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditegaskan, korporasi dapat berbentuk badan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan norma tersebut korporasi yang berbentuk badan hukum dapat ditunjuk sebagai Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.

Bahwa lebih lanjut dijelaskan, Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggung jawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan pribadi dan dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, dan selanjutnya Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, jika Pemohon memperhatikan secara saksama, UU 27/2022 ternyata telah memberikan kesempatan kepada badan hukum untuk dapat bertindak sebagai pengendali data pribadi. Terlebih, dalam ketentuan norma Pasal 48 UU 27/2022 diatur pula tentang mekanisme jika Pengendali Data Pribadi yang berbentuk badan hukum ketika sedang menangani pemrosesan data pribadi atas subjek data pribadi dengan melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum maka badan hukum tersebut memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi. Oleh karena itu, fakta hukum *a quo* membuktikan, UU 27/2022 telah melibatkan badan

hukum sebagai salah satu subjek hukum yang dapat menjadi pengendali data pribadi, sehingga hal ini menegaskan bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tidak dilibatkannya badan hukum sebagai Pengendali data Pribadi dan hal tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan. Terlebih, apabila permohonan Pemohon agar Pasal 1 angka 4 UU 27/2022 dikabulkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka hal ini justru akan berpengaruh pada struktur UU 27/2022 secara keseluruhan. Dalam hal ini, publik akan kehilangan norma yang mengatur siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum untuk bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi, yang memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi dan tentu saja hal ini akan berdampak juga terhadap ketentuan Pasal 19 dan pasal lainnya yang ada dalam UU 27/2022.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 UU 27/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022 yang dimohonkan oleh Pemohon yang menyatakan, "Undang-Undang itu[Sic!] tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga". Menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022 tidak memberikan perlindungan terhadap pemrosesan data pribadi dalam kegiatan bisnis yang dilakukan di rumah, khususnya dengan maraknya bisnis *e-commerce* sehingga banyak kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pribadi atau rumah tangga serta tidak ada perlindungan atau lemahnya perlindungan terhadap data pribadi orang perseorangan di dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, hal ini disebabkan dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan manusia saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan data pribadi seseorang dapat dengan mudah dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak yang lain tanpa sepengetahuan Subjek Data Pribadi yang bersangkutan, oleh

karena itu hal yang demikian dapat mengancam hak konstitusional Subjek Data Pribadi yang bersangkutan. Hal tersebut relevan dengan alasan bahwa Pelindungan Data Pribadi diperlukan karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap Data Pribadi yang dapat dialami oleh setiap orang dan/atau badan hukum yang bermuara pada terlanggarnya hak asasi. Dengan demikian, perumusan aturan tentang Pelindungan Data Pribadi sangat diperlukan, karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah data. Sehingga, pelindungan yang memadai dan komprehensif atas Data Pribadi akan mampu memberikan kepercayaan dan pelindungan masyarakat, di samping mampu menyediakan dan memberikan Data Pribadi yang diperlukan untuk berbagai kepentingan masyarakat, tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadi yang bersifat privat.

Bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan *ratio legis* di atas lahir UU 27/2022 *a quo*, yang sejatinya Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan antara lain standar Pelindungan Data Pribadi secara umum, baik yang diproses sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik dan nonelektronik, di mana masing-masing sektor dapat menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai karakteristik sektor masing-masing. Namun, secara universal Pengaturan Data Pribadi mempunyai tujuan yang sama, yaitu antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan pelindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Korporasi, Badan Publik, Pemerintah, dan Organisasi Internasional mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri [vide Penjelasan Umum UU 27/2022].

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang juga mempersoalkan pengecualian yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022 di mana ketentuan norma tersebut menegaskan, bahwa Undang-Undang *a quo* tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa dalam memahami maksud dari norma tersebut harus dipahami terlebih dahulu maksud dari pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Menurut Mahkamah, pemrosesan Data Pribadi

oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga adalah suatu bentuk kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang hanya dilakukan dalam kegiatan pribadi dengan kata lain kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kegiatan dalam ranah privat yang tentu saja kegiatan pemrosesan data tersebut bersifat non-komersial. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai kasus yang dialami oleh Pemohon jika hal tersebut benar ada, kegiatan pemrosesan data pribadi dilakukan seperti yang dilakukan[sic!] oleh Pemohon yaitu kegiatan pemrosesan data pribadi terhadap kegiatan bisnis atau *e-commerce* walaupun kegiatan tersebut adalah kegiatan pribadi atau rumah tangga dan kegiatan tersebut dilakukan di rumah, namun terhadap kegiatan pemrosesan data pribadi seperti ini tidak dapat dikecualikan sebagaimana diatur norma Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022, melainkan termasuk kegiatan yang sudah termaktub dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 27/2022. Dengan demikian, kegiatan pemrosesan data pribadi tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan tunduk serta patuh pada semua ketentuan dan kewajiban yang diatur dalam UU 27/2022.

Bahwa demikian halnya dengan argumentasi Pemohon, norma Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022 menyebabkan hilangnya perlindungan terhadap data pribadi orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, justru dengan keberadaan norma Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022, memberikan perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan yang hanya dilakukan dalam lingkup pribadi atau keluarga atau dengan kata lain merupakan ranah privat. Norma *a quo* memberikan perlindungan hak privasi sebagai orang perseorangan dalam menggunakan data pribadi untuk terbatas pada tujuan pribadi ataupun rumah tangga yang tidak perlu mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam UU 27/2022, seperti ketentuan mengenai pemenuhan prinsip pemrosesan data pribadi, dasar hukum dalam pemrosesan data pribadi, beserta kewajiban dan hal-hal lain yang bersifat membebani kegiatan pribadi atau rumah tangga, kecuali jika kegiatan pribadi atau rumah tangga tersebut ternyata disalahgunakan untuk kegiatan profit oriented (*e-commerce*), maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam UU 27/2022. Oleh karenanya menurut Mahkamah, norma Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022 telah memberikan perlindungan kepada pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga, dan menurut Mahkamah hal ini tidak melanggar hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Apabila permohonan Pemohon agar Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022 dikabulkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka hal ini justru akan menghilangkan perlindungan terhadap Data Pribadi sebagai hak privasi yang dimiliki oleh pemilik data, di samping akan menghilangkan batasan atau terminologi tentang Pengertian[sic!] Data beserta unsur-unsur subjek hukumnya. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) UU 27/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 UU 27/2022 telah ternyata tidak menimbulkan hilangnya hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam UUD 1945, sebagaimana didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya.

20. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian

KETUK PALU 1X

 diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota,

Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **empat belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 14.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya. Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 110/PUU-XX/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: **Dian Leonaro Benny, SH.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar Keterangan Pemohon; dan seterusnya.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya.

21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], **[3.2]** dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], **[3.4]** dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang telah mengalami atau setidaknya sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai ... sebagai akibat berlakunya Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang 27/2022.
2. Bahwa Pemohon beranggapan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yaitu hak atas perlindungan data pribadi.
3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 15 ayat (1) huruf a yang selengkapnya berbunyi, ayat (1) dan seterusnya dianggap dibacakan, untuk kepentingan pertahanan, keamanan nasional merupakan salah satu bentuk pengaturan pengecualian hak-hak subjektif data pribadi dalam konteks pemrosesan data pribadi. Namun, tidak dijabarkan dan/atau diterangkan secara jelas dan terbuka mengenai apa yang dimaksud dengan "kepentingan pertahanan dan keamanan nasional", sebagaimana pada pasal yang sama diberikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan pengecualian hak-hak subjektif data pribadi untuk kepentingan selain dari Pasal a quo. Hal ini jelas dapat merugikan Pemohon dalam konteks kurangnya kepastian hukum dalam Pasal a quo. Selain itu, adanya kemungkinan akan pelanggaran terhadap hak-hak subjek data pribadi yang dapat dilakukan pemrosesan data pribadi secara sepihak tanpa sepengetahuan subjek data pribadi dalam rangka "kepentingan pertahanan dan keamanan nasional", yang tentunya menabrak hak konstitusional Pemohon mengenai perlindungan data pribadi, in casu perlindungan data pribadi sebagai hak asasi. Berdasarkan uraian sebelumnya yang membahas mengenai hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, telah nyata dan tidak terbantahkan bahwa terjadi pertentangan antara pasal a quo dengan Pasal 28D ayat (1) dimana terdapat ketidakpastian hukum mengenai muatan dari Pasal 15 ayat (1) huruf a, sehingga jelas tidak memenuhi asas kepastian hukum bagi Pemohon. Selanjutnya, dalam Pasal 28G ayat (1) juga menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak atas perlindungan data pribadi, yang dapat dipahami juga sebagai salah satu bagian yaitu perlindungan data pribadi, sementara pasal a quo tidak memiliki kepastian hukum sehingga patut

dianggap mengancam perlindungan atas data pribadi Pemohon.

4. Bahwa menurut Pemohon, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah kasus ... adalah khusus dan aktual telah terjadi atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi mengingat Pemohon sebagai seorang masyarakat umum yang pada kegiatan sehari-harinya mengakses dunia digital dan tentunya terdapat data pribadi Pemohon di dunia digital, sehingga ketentuan Pasal a quo akan berpotensi mencederai hak Pemohon, menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan data pribadi Pemohon secara potensial dapat digunakan secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan dan/atau sepengetahuan dari Pemohon sebagai Subjek Data Pribadi dalam rangka menjalankan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Selain itu, pengecualian terhadap hak-hak Subjek Data Pribadi seperti yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a yang pada intinya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, pada dasarnya bisa saja untuk mengantisipasi ancaman serangan ataupun pencurian data pribadi yang dilakukan dari eksternal NKRI dan dapat berpotensi mengganggu stabilitas negara dalam skala nasional. Namun di sisi lain, penafsiran terhadap Pasal a quo juga tidak terbatas dalam rangka menjaga stabilitas negara dan data pribadi di Indonesia, tetapi bisa dijadikan alasan Prosesor Data Pribadi yang nantinya bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi untuk mencoba mengecualikan hak-hak Subjektif Data Pribadi dalam rangka kepentingannya sendiri, dimana seharusnya mereka ini yang melindungi data pribadi, bukan menggangukannya. Hal ini yang menurut hemat Pemohon agar sekiranya dapat ditetapkan suatu rumusan norma yang berlandaskan asas kepastian hukum dalam rangka menghindari kerugian konstitusional Pemohon yang potensial akan terjadi karena hal yang sudah diterangkan di atas.
5. Bahwa berdasarkan penjelasan atau uraian-uraian kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, menurut Pemohon, secara jelas dan nyata terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dan berlakunya pasal yang diuji konstitusional ... konstitusionalitasnya itu. Materi muatan dalam pasal yang dimohonkan uji materinya tersebut telah atau setidaknya dalam penalaran yang wajar sangat potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena telah memunculkan ketidakpastian hukum

dan adanya kemungkinan bahwa data pribadi Pemohon sebagai seorang Subjek Data Pribadi digunakan secara sepihak dan tanpa sepengetahuan ... dan/atau sepengetahuan Pemohon untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, yang mana dapat mengancam hak kebebasan berpendapat dan hak perlindungan data ... perlindungan diri pribadi, dalam konteks perlindungan data pribadi.

6. Bahwa menurut Pemohon, jika ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, niscaya kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi akan terjadi.
7. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, Pemohon meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah dapat menguraikan secara jelas berkaitan dengan kualifikasinya sebagai warga negara yang secara aktual atau setidaknya-tidaknya secara potensial mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma dari Undang-Undang 27/2022 yang dimohonkan pengujian. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas kepastian hukum dan hak untuk mendapat perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak terjadi lagi atau setidaknya-tidaknya akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang 27 Tahun 2002 ... 2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan dalil yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara):

Angka 1, angka 2 ... ini angka 2-nya dua kali, ya. Angka 1, angka 2, angka 2 lagi diganti dengan angka 3 seterusnya, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ... angka 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil Permohonan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan Permohonan a quo dengan menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang 27 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang 27 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dan segala ... dari segala bentuk ancaman'.

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis/surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 6 Desember 2022.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan diajukan Pemohon tersebut, Mahkamah telah mendengarkan dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat RI dan keterangannya telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, Mahkamah telah mendengarkan dan membaca keterangan Presiden yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara. Di samping itu, untuk menguatkan keterangannya, Presiden telah pula menyampaikan bukti surat/tulisan bertanda bukti PK-1 sampai dengan PK-2 serta telah menghadirkan dua ahli yakni Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb dan Prof. Dr. Henri Subiakto, Drs. S.H., M.Si., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada 21 Maret 2023, serta Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada

tanggal 31 Maret 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

- [3.12]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden, keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden dan memerhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dan kesimpulan Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar ketentuan norma Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang 27/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena menurut Pemohon telah menyebabkan adanya atau setidaknya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan terlanggarnya hak perlindungan diri pribadi.

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

- [3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, sebelum lebih lanjut mempertimbangkan permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum UU 27/2022 yang pada pokoknya salah satu alasan mengapa UU 27/2022 diperlukan adalah oleh karena begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga ada potensi subjek data pribadi akan dapat disalahgunakan dengan mudah yang berdampak pada terlanggarnya hak konstitusional warga negara. Pembentukan UU a quo juga didasarkan atas adanya perlindungan terhadap hak konstitusional diri pribadi bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sehingga UU 27/2022 menjadi salah satu upaya maksimal dari negara untuk melindungi seluruh masyarakat dari adanya potensi penyalahgunaan data pribadi.

Selain itu, dalam Penjelasan Umum UU a quo juga diuraikan bahwa adanya pengaturan tersebut juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara sehingga adanya pengaturan tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.

Bahwa UU 27/2020[*sic!*] juga telah mengatur secara rigid perihal adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi subjek pemilik data pribadi, pengendali data pribadi serta prosesor data pribadi sehingga akan meminimalisir adanya

potensi ketidakadilan, baik bagi masyarakat sebagai pemilik data pribadi ataupun bagi pengendali atau prosesor data pribadi. Meskipun begitu, apabila dalam pelaksanaannya ternyata ada sengketa yang merugikan salah satu pihak, in casu subjek data pribadi, maka UU a quo juga telah menyediakan media penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pengadilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif.

[3.14] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 yang didalilkan Pemohon, sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 tidak secara terang dan jelas menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan "kepentingan pertahanan dan keamanan nasional" sehingga berpotensi menjadi pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari dan dapat digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi. Selain itu, menurut Pemohon, adanya hak-hak Subjek Data Pribadi yang dikecualikan dalam Pasal 15 ayat (1) tersebut juga dapat menjadi celah bagi Pengendali Data Pribadi untuk mengecualikan hak Subjek Data Pribadi dengan dalih untuk melaksanakan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sehingga pada akhirnya Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 atau setidaknya secara alternatif materi muatan Pasal 15 ayat (1) huruf a dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan rakyat ... kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dan segala bentuk keancaman".

[3.14.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yakni Pasal 15 ayat (1) huruf a yang menyatakan, "(1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional".

Bahwa menurut Mahkamah, norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 termuat dalam Bab IV tentang Hak Subjek Data Pribadi, dimana di dalam bab tersebut setidaknya ada 9 pasal yang mengatur tentang hak subjek pribadi seperti hak

untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi, hak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelaksanaan pemrosesan[sic!] Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, termasuk Pasal 15 UU a quo yang merupakan pasal pengecualian.

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon tentang adanya pengecualian terhadap hak yang diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) apabila dicermati bukan hanya untuk hal terkait kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, sebagaimana diatur dalam huruf a saja, akan tetapi juga yang ... akan tetapi juga untuk kepentingan pemrosesan penegakan hukum, kepentingan umum dalam ... dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan juga untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Menurut Mahkamah kelima hal pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU 27/2022 tersebut merupakan unsur-unsur yang saling berhubungan erat dan bahkan tidak dapat dipisahkan, serta saling melengkapi dalam penerapan atau pelaksanaan atas UU 27/2022. Di samping itu, apabila dicermati lebih lanjut, alasan untuk "kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara" dapat dikatakan sebagai rumah besar yang menaungi dan harus ditopang oleh unsur-unsur yang lainnya, sehingga secara universal unsur "kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara" dapat dikatakan tidak tampak ada batasnya sepanjang dalam perspektif penyelenggaraan negara dalam memberikan perlindungan kepentingan seluruh warga negara. Oleh karena itu, dalam konteks demi kepentingan umum, in casu juga kepentingan negara, tidak dapat dipisahkan dan menjadi pengejawantahan dari asas kepentingan umum sebagaimana yang menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan UU 27/2022 yang juga merupakan bagian dari asas yang diatur dalam Pasal 3 UU a quo. Terlebih, menurut Mahkamah, asas kepentingan umum mempunyai fungsi fundamental karena dalam pengimplementas ... mengimplementasikan Perlindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan

umum atau masyarakat secara luas. Hal demikian, selaras dengan apa yang dijelaskan secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 3 huruf c UU 27/2022 yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa dalam Perlindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional".

[3.14.3] Bahwa dengan demikian, sekalipun tidak ada batasan secara tegas akan terminologi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, maka dengan mencermati relevansi dan koherensi sebagai suatu norma yang utuh dan ... dari unsur kepentingan pertahanan dan keamanan nasional yang sesungguhnya mempunyai muara yang sama yakni untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan seluruh warga negara, dan hal tersebut sebenarnya telah tercakup dalam unsur kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara. Terlebih apabila dikaitkan dengan asas kepentingan umum, oleh karena itu, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon dengan sendirinya telah terjawab dengan relevansi dan koherensi dimaksud. Sebab, apabila pembatasan pengertian kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dibatasi secara rigid sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum alternatif Pemohon, maka hal tersebut di samping akan mempersempit makna kepentingan pertahanan dan keamanan nasional itu sendiri dan juga akan membatasi jangkauan pengertian kepentingan umum baik dalam penyelenggaraan negara maupun fungsinya sebagai asas atas landasan dari UU 27/2022. Demikian halnya apabila norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 dinyatakan inkonstitusional sebagaimana juga yang dimohonkan oleh Pemohon, maka hal tersebut justru akan berakibat terjadinya kekosongan hukum, terutama berkaitan ... berkaitan pengaturan mengenai pengecualian akan subjek data pribadi yang dapat diajukan keberatan padahal kepentingan umum termasuk pertahanan dan keamanan nasional memerlukan.

[3.15] Menimbang bahwa menurut Mahkamah adanya kekhawatiran dari Pemohon perihal norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 akan dapat dipergunakan sebagai justifikasi semata untuk kepentingan lain dengan mengecualikan hak-hak subjek data pribadi dan dapat menjadi celah bagi Pengendali Data Pribadi untuk mengecualikan hak Subjek Data Pribadi dengan dalih untuk melaksanakan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional adalah sebagai argumentasi yang tidak berdasar, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam Paragraf

[3.13] bahwa UU a quo telah mengatur secara rigid perihal adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi subjek pemilik data pribadi, pengendali data pribadi serta prosesor data pribadi sehingga akan meminimalisir adanya potensi ketidakadilan.

Terlebih lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU 27/2022 yang menyatakan bahwa Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. Di samping itu, Subjek Data Pribadi diberi hak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dari penggunaan Data Pribadi dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi (vide Pasal 5 UU 27/2022), dimana hal ini membuktikan bahwa penggunaan Data Pribadi yang dikecualikan adalah benar-benar tetap menghormati hak asasi warga negara atau Subjek Data Pribadi yang bersangkutan. Dengan demikian, pengecualian sebagaimana yang diamanatkan dalam norma Pasal 15 ayat (1) UU 27/2022 adalah hal yang diperlukan dan jika dicermati jenis-jenis pengecualian yang diatur dalam norma a quo sejatinya adalah bentuk pelaksanaan dan penjabaran dari unsur kepentingan umum.

Dengan demikian, menurut Mahkamah pengecualian sebagaimana diatur dalam norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 berkaitan dengan tujuan ataupun pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional telah sejalan dengan asas kepentingan umum, dimana pemrosesan Data Pribadi oleh negara hanya digunakan untuk melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal penting ... selain itu, hal paling utama adalah pembatasan ataupun pengecualian a quo dimungkinkan sepanjang diimbangi juga dengan adanya jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta dalam upaya untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis [vide Pasal 28] ayat (2) UUD 1945]

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak melanggar hak diri pribadi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

24. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

AMAR PUTUSAN

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **empat belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 14.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Tanpa dihadiri Pemohon.

Sekalian Perbaikan untuk Perkara Nomor 108, juga tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 111/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H.

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Dan seterusnya.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

25. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan" dalam norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat keterkaitan langsung antara ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 sepanjang frasa "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan" dengan kerugian atau potensial kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon, dikarenakan penafsiran terhadap pasal *a quo* yang dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen dalam Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor 23327/A4.5/KP/2009, bertanggal 14 Mei 2009, perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang Tugas Belajar dan kaitannya dengan Sertifikasi Dosen dalam angka 2 huruf b, yang menyatakan:
Dalam Pasal 51 dan seterusnya dianggap dibacakan.
 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan pasal *a quo* bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan bahwa pemaknaan pasal *a quo*

tidak sesuai dengan ketentuan norma Pasal 53 ayat (1) UU 14/2005, yang menyatakan: "Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat". Menurut para Pemohon, seharusnya tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik tidak dapat dinegasikan keberadaannya sepanjang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan secara administratif status kepegawaiannya masih tetap dosen meskipun diberikan tugas belajar [vide bukti P-4 dan P-5];

3. Bahwa menurut para Pemohon, frasa "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan" dalam norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena frasa dimaksud tidak jelas, tidak pasti, dan tidak tertentu pemaknaannya, dan tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil, serta potensial menyebabkan ketiadaan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap para Pemohon dan dosen-dosen yang sedang atau akan menempuh studi doktoral baik di PTN maupun di universitas luar negeri, sehingga dapat menyebabkan perbedaan penafsiran (multi-tafsir) tentang makna tugas keprofesionalan dosen oleh pemangku kebijakan, untuk itu perlu diperluas atau dipastikan pemaknaannya oleh Mahkamah, termasuk mencakup dosen yang diberi tugas belajar;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk "Menyatakan Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 sepanjang frasa "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup Dosen yang diberi tugas belajar".

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16. Selain itu, para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2023 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara].

[3.9] Menimbang bahwa[sic!] dalam perwakilan rakyat telah ... dewan, mohon maaf. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah membacakan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada

tanggal 6 Februari 2023, dan kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara].

- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2023 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 6 Februari 2023, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tambahan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2023. Selain itu, untuk memperkuat keterangan tersebut, Presiden mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-5. Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., Ph.D (Hon), IPU, Asean Eng. Ahli dimaksud telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2023 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2023. Selain itu, Presiden juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2023 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara].
- [3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan para Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden, memeriksa bukti-bukti yang disampaikan Presiden, keterangan ahli, dan kesimpulan yang diajukan oleh Presiden, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.
- [3.12]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
- [3.12.1]** Bahwa untuk melaksanakan amanat UUD 1945 khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan merupakan upaya paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya ditujukan dalam rangka mengukuhkan sistem pendidikan nasional, namun lebih jauh dari itu, mencerdaskan kehidupan bangsa

merupakan bagian dari misi berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, pembangunan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, sistem pendidikan nasional juga diselenggarakan dengan tujuan untuk memastikan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab [vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional], sehingga dibutuhkan profesionalisme guru dan dosen dan kompetensi yang mumpuni. Dengan demikian, khusus berkenaan dengan dosen, profesionalisme dosen merupakan syarat yang harus dipenuhi (*conditio sine qua non*) bagi dosen sebagai tenaga pendidik yang menjalankan tugas profesionalnya dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Keberadaan dosen sebagai tenaga pendidik merupakan salah satu jaminan kualitas dan akuntabilitas pendidikan yang diharapkan mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Peran penting tersebut membutuhkan pemberdayaan dan peningkatan mutu dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional [vide Pasal 45 UU 14/2005].

Dalam kaitan dengan tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global yang semakin kompleks dibutuhkan pengejawantahan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Seluruh aktivitas akademik di kampus bertanggung jawab untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi "bintang pemandu" (*Leitstern*) tidak hanya bagi *civitas academica* perguruan tinggi, tetapi juga menjadi pendorong peran serta bagi seluruh *stakeholders* perguruan tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi harus dilaksanakan oleh dosen yang profesional. Seorang

dosen yang profesional akan dapat melaksanakan tugas akademiknya dengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif dan kontribusi yang konstruktif bagi kemajuan peserta didik, perkembangan perguruan tinggi, dan kemaslahatan masyarakat.

Dosen sebagai pendidik profesional, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (d) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; serta [sic!] (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (f) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa [vide Pasal 60 UU 14/2005];

[3.12.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan tugas keprofesionalan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022 telah pula mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa keberadaan UU 14/2005 dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.13] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas frasa "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan" dalam norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup dosen yang diberi tugas belajar". Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa keberadaan dosen dalam sistem pendidikan nasional memegang peranan yang sangat penting dan menjadi katalisator bagi bekerjanya institusi perguruan tinggi serta segala aspek yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menjadi produk perguruan tinggi. Dalam kaitan ini, dosen seharusnya didorong untuk meningkatkan dan memajukan kompetensi

serta profesionalitasnya. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat [vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi]. Sehubungan dengan hal tersebut, dosen tidak saja wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, namun juga dituntut untuk memiliki kemampuan personal untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dosen dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keilmuannya[sic!] [vide Pasal 46 ayat (1) UU 14/2005];

[3.13.2] Bahwa dengan demikian, dalam kaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan" bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena frasa dimaksud tidak jelas, tidak pasti, dan tidak tertentu pemaknaannya, dan tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil, serta potensial menyebabkan ketiadaan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap para Pemohon dan dosen-dosen yang sedang atau akan menempuh studi lanjut, *in casu* studi doktoral, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dapat menyebabkan perbedaan penafsiran (multi-tafsir) tentang makna tugas keprofesionalan dosen oleh pemangku kebijakan. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami para Pemohon dan menilai legalitas Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor 23327/A4.5/KP/2009, terhadap seorang dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah memperoleh tunjangan profesi dosen, kemudian melanjutkan pendidikan dengan status tugas belajar, maka selama melaksanakan tugas belajar tersebut, tunjangan profesi dosen dihentikan pembayarannya untuk sementara sebagaimana halnya dengan tunjangan jabatan fungsional. Terlebih lagi, para Pemohon dalam menguraikan argumentasi konstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005, hanya memahami norma dimaksud secara parsial atau tidak membacanya secara utuh/komprehensif dalam kaitan dengan norma lainnya dalam UU *a quo*. Untuk memahami norma Pasal 51 ayat (1) UU *a quo* tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan norma Pasal 52 UU *a quo*. Dalam Pasal 52 ayat (1) UU *a quo*,

yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU *a quo* meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Meskipun Pasal 52 ayat (1) UU 14/2005 ditujukan dalam kaitan dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU *a quo*, yaitu terkait dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, namun permohonan para Pemohon yang mempersoalkan frasa "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan" tidak dapat dilepaskan dari isu tentang penghasilan bagi dosen yang melaksanakan tugas belajar. Sehingga, pemaknaan Pasal 51 ayat (1) UU *a quo* berkaitan dengan persoalan penghasilan bagi dosen yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam UU *a quo* yang secara normatif telah mengakomodir berbagai jenis penghasilan baik bagi dosen yang tidak tugas belajar maupun bagi dosen yang melaksanakan tugas profesional dalam rangka tugas belajar;

Apabila yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah tidak dilanjutkannya pembayaran tunjangan profesi dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar, UU *a quo* telah mengatur mengenai hak dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalannya yaitu berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Di mana, ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen tersebut diatur melalui peraturan teknis di bawahnya. Lebih lanjut, dalam perumusan norma Pasal 51 ayat (1) UU *a quo* sama sekali tidak diatur mengenai penghentian tunjangan profesi dosen, justru secara normatif pasal *a quo* memberikan dasar hukum untuk menjamin para dosen tetap memperoleh hak keuangannya yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya telah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Lebih-lebih lagi, ternyata tunjangan fungsional dosen tetap dibayarkan sehingga pemenuhan hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU *a quo* tetap terjamin serta diperlakukan sama dan berkeadilan. Terkait hal ini, baik pembayaran tunjangan profesi dosen selama 6 (enam) bulan dan tunjangan fungsional dosen bagi dosen tugas belajar, tetap dibayarkan. Bahkan bagi dosen tugas belajar, mendapatkan tunjangan tugas belajar baik berupa beasiswa dari kementerian/lembaga pemberi beasiswa

ataupun beasiswa dari perguruan tinggi masing-masing, yang dalam peraturan perundang-undangan disebut tunjangan tugas belajar dan/atau biaya tugas belajar;

Secara konkret, tunjangan profesi yang dihentikan yang dialami oleh para Pemohon, tidak serta merta dihentikan. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Pasal 30 huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466, (Permenpan 17/2013), tunjangan profesi bagi dosen tugas belajar dihentikan setelah dosen yang bersangkutan menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus. Dengan demikian, terhitung mulai bulan ketujuh tunjangan profesi dihentikan. Tunjangan profesi dihentikan bukan karena tugas belajar semata tetapi juga karena sebab lain seperti diberhentikan sementara dari PNS, ditugaskan secara penuh di luar jabatan akademik dosen, menjalani cuti di luar tanggungan negara [vide Pasal 30 Permenpan 17/2013]. Lebih lanjut, sebagaimana perintah UU 14/2005, pengaturan mengenai hak dosen khususnya terkait dengan hak keuangan dosen dalam melaksanakan tugas belajar diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan teknis di bawah UU *a quo*. Selanjutnya, bagi dosen yang telah menyelesaikan pendidikan dimaksud, tunjangan profesi dosen yang sebelumnya hanya diberikan selama 6 (enam) bulan akan dibayar setelah diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik dosen [vide Pasal 31 ayat (4) Permenpan 17/2013]. Dengan demikian, dosen yang telah menyelesaikan tugas belajar dan aktif kembali menjalankan profesi akademisnya, dibayarkan kembali tunjangan profesi dosen (sertifikasi dosen);

Berkenaan dengan persoalan pada tataran implementasi norma yang dimohonkan pengujian, di mana terdapat perbedaan perlakuan antar perguruan tinggi, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga lain yang memberikan atau memfasilitasi pendidikan lanjutan berupa tugas belajar, menurut Mahkamah, seharusnya dilakukan secara terkoordinasi dan sinkronisasi kebijakan, sehingga merata dan diperlakukan sama di seluruh kementerian/lembaga terkait, dengan mengedepankan kelancaran dan efektivitas tugas belajar dan kesejahteraan dosen tugas belajar sehingga dosen yang bersangkutan dapat menyelesaikan pendidikan lanjutan tepat waktu dengan hasil yang optimal. Di samping itu, perlu

dilakukan monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan *platform* atau sistem informasi terintegrasi yang dikelola dengan baik dan benar-benar berfungsi sesuai peruntukannya. Sistem informasi tersebut tidak hanya selesai dibuat tetapi juga dijaga, diawasi, dan dijamin mutunya sehingga menjadi instrumen dalam mendorong perlakuan yang sama dalam upaya meningkatkan profesionalisme dosen. Selain itu, untuk mengoptimalkan kemampuan tenaga akademik dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen tidak seharusnya dibebani tugas administrasi yang berlebihan, sehingga dosen lebih fokus dalam mengembangkan kemampuan akademiknya dengan optimal dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Mahkamah menyatakan, dalil para Pemohon merupakan persoalan implementasi norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 telah ternyata tidak bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan serta tidak menimbulkan diskriminasi hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

26. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **empat belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **15.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.
Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 19/PUU-XXI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. **Nandang Rakhmat Gumilar, S.H.** sebagai **Pemohon I**
2. dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Januari 2023, memberi kuasa kepada Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., dan kawan-kawan,

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V di atas disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing Para Pemohon

Juga dianggap dibacakan. para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 2/2024 [*sic!*], para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut.

- (1) Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 2/2024 ... 2024[*sic!*] menimbulkan disparitas persyaratan antara konsiliator dengan mediator sehingga menghilangkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan jaminan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- (2) Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya syarat usia minimal 45 (empat puluh lima) tahun berpotensi menghilangkan kesempatan mereka diangkat menjadi konsiliator dan mendapatkan hak honorarium bagi setiap calon konsiliator yang berusia di bawah 45 tahun yang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, dan seterusnya, dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005. Menurut para Pemohon, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.
- (3) Dianggap dibacakan.

- (4) Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar Mahkamah menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 2/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'calon konsiliator berumur di bawah 45 tahun yang telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; huruf b. Warga negara Indonesia; huruf d. Pendidikan minimal lulusan Strata Satu (S-1); huruf e. Berbadan sehat menurut surat keterangan dokter; huruf f. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; huruf g. Memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial dan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; huruf h. Menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan huruf i. syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri'.

- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P ... Bukti P-3 10 9 [sic!] sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.11] Menimbang bahwa berkaitan dengan norma yang dipersoalkan oleh Pemohon ... diulangi, dipersoalkan para Pemohon tentunya, tambah *para* itu, pada pokoknya adalah mengenai inkonstitusionalitas norma yang mengatur batas usia minimal konsiliator perselisihan hubungan industrial dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 2/2004 secara bersyarat sebagaimana yang termaktub dalam Petitum Permohonan para Pemohon. Terhadap permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
- [3.11.1]** Bahwa dalam mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 19 ayat (1) huruf c UU 2/2004, para Pemohon mengaitkannya dengan adanya disparitas pengaturan syarat usia untuk menjadikan konsiliator dengan mediator, sehingga menurut para Pemohon hal tersebut melanggar prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD

1945. Terhadap persoalan ini, menurut Mahkamah adanya pelanggaran terhadap persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan terjadi manakala warga negara tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak sama serta tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Dalam rangka melaksanakan ketentuan konstitusi yang menjamin tetap diberikannya kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, ketentuan peraturan perundang-undangan in casu UU 2/2004 telah menetapkan sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar seseorang berhak dan dapat diberikan kepercayaan untuk menjabat dalam posisi atau jabatan tertentu. Sepanjang syarat-syarat tersebut diberlakukan sama terhadap seluruh warga negara dalam suatu posisi atau jabatan tertentu, maka tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip konstitusi dimaksud. Dalam hal ini, adanya pengaturan yang berbeda mengenai syarat antara konsiliator dan mediator sebagaimana diungkapkan para Pemohon tidak serta merta dapat dikatakan sebagai perbedaan dalam persamaan kedudukan hukum ... diulangi, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pemahaman yang serupa juga berlaku dalam memahami dan menerapkan apa yang dimaksud dengan perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Suatu aturan dapat dikatakan menerapkan perlakuan diskriminatif apabila terdapat perbedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, maupun keyakinan politik. Dengan didasarkan pada pertimbangan tersebut pula, maka adanya perbedaan pengaturan syarat antara konsiliator dan mediator dimana antara mediator ... dimana untuk mediator tidak dinyatakan batasan usia minimalnya bukanlah aturan yang menimbulkan pelanggaran atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terlebih lagi, keduanya memiliki tugas yang berbeda dari sumber daya yang berbeda sehingga tidak mungkin menyamakan sesuatu yang memang berbeda.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dalam kaitan ini, pembentuk undang-undang berhak menentukan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar seseorang warga negara berhak menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu sepanjang syarat-

syarat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penentuan syarat batas usia minimal konsiliator sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang 2/2004 merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang-undang dalam menentukan syarat apa saja yang menurut penalaran yang wajar perlu diterapkan agar seseorang dapat diangkat sebagai konsiliator. Hal yang sama berlaku pula terhadap penentuan syarat untuk memperoleh jabatan lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 2/2004 a quo, di antaranya syarat untuk menjadi mediator dan arbitrer. Oleh karena itu, perbedaan syarat untuk menjadi konsiliator dengan mediator merupakan penerapan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), di mana UUD 1945 tidak mengatur dan membatasi mengenai syarat tersebut dan menyerahkannya kepada pembentuk undang-undang sesuai dengan karakter dan kebutuhan dari jabatan dimaksud. Dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, perbedaan syarat antara konsiliator dan mediator bukanlah perbedaan yang diskriminatif dan bukan pula perbedaan yang bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sepanjang norma tersebut tidak bertentangan secara nyata dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, sehingga tidak ada alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk membatalkan atau memaknai norma Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang 2/2004 sebagaimana petitum para Pemohon.

Selain itu, perlu pula dipahami bahwa syarat untuk menjadi konsiliator sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 2/2004 merupakan syarat yang keberlakuannya bersifat kumulatif. Rumusan syarat pada norma tersebut menggunakan kata-kata "harus memenuhi" yang berarti keseluruhan syarat pada norma tersebut, mulai dari huruf a sampai dengan huruf i haruslah dipenuhi tanpa pengecualian. Hal ini sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Angka 269 LAMPIRAN II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kata "harus" dalam suatu norma digunakan untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Dengan demikian, pengecualian sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam rumusan konstitusionalitas bersyarat pada Petitum angka (2) permohonan para Pemohon apabila dikabulkan justru akan bertentangan dengan keharusan dan sifat kumulatif syarat a quo serta akan menimbulkan ketidakjelasan rumusan norma dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, permohonan a quo haruslah dinyatakan tidak beralasan.

Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon mengenai anggapan bahwa berlakunya Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang 2/2004 menimbulkan disparitas persyaratan antara konsiliator dengan mediator dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa lebih lanjut para Pemohon juga mendalilkan mengenai berlakunya syarat usia minimal 45 tahun berpotensi menghilangkan kesempatan untuk diangkat menjadi konsiliator dan mendapatkan hak honorarium bagi setiap calon konsiliator yang berusia di bawah 45 tahun tetapi telah memenuhi persyaratan lainnya dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i Undang-Undang 2/2004 dan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005. Menurut Mahkamah, hak untuk mendapatkan honorarium bukan merupakan hak absolut yang melekat pada warga negara, melainkan pada profesi warga negara. Hak honorarium yang dimaksud oleh para Pemohon tersebut merupakan hak yang melekat dengan jabatan konsiliator itu sendiri, dimana tanpa diangkat sebagai konsiliator, maka dengan sendirinya seorang warga negara tidak memiliki hak terhadap honorarium tersebut. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum pada Sub-paragraf **[3.11.1]** di atas, oleh karena berlakunya syarat batas usia minimal konsiliator tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka dengan sendirinya tidak diangkatnya para Pemohon sebagai konsiliator bukan merupakan pelanggaran hak konstitusional warga negara termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.3] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan minimnya jumlah konsiliator hubungan industrial sehingga terdapat urgensi untuk segera melakukan rekrutmen konsiliator dengan mengecualikan syarat umur minimal, menurut Mahkamah persoalan tersebut bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Sedikitnya jumlah konsiliator tidak sepenuhnya dapat dikaitkan dengan syarat usia atau syarat lain sebagaimana diatur dalam norma Pasal 19 Undang-Undang 2/2004, terlebih persyaratan untuk menjadi konsiliator bersifat kumulatif. Dipenuhinya syarat tertentu tidak dapat menegasikan syarat yang lain karena merupakan satu kesatuan syarat yang harus dipenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Sub-paragraf

[3.11.1]. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan konsiliator dalam penerapan Undang-Undang 2/2004 tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas syarat batas usia minimal konsiliator, sehingga tidak tepat apabila fakta tersebut dijadikan alasan untuk membatalkan atau menyatakan norma Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang 2/2004 inkonstitusional.

Adapun mengenai persoalan faktual yang dialami oleh para Pemohon, dimana para Pemohon telah diundang dan ditugaskan untuk mengikuti semua tahapan rekrutmen calon konsiliator, walaupun faktanya usia para Pemohon belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam norma Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang 2/2004, sehingga para Pemohon tidak dapat diangkat dan tidak diberi legitimasi sebagai konsiliator merupakan persoalan implementasi atas[*sic!*] penerapan norma, bukanlah persoalan konstitusionalitas norma. Dalam hal ini seharusnya pihak yang memberikan sosialisasi, mengundang, dan menugaskan para Pemohon telah memberikan informasi yang tepat sebelum para Pemohon menjalani proses rekrutmen sebagai calon konsiliator mengenai seluruh persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 2/2004. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang 2/2004 telah menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

29. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **empat belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 15.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut serta dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN NOMOR 20/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama: Hartono, S.H.
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Januari 2023, memberi kuasa kepada Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., dan kawan-kawan.
- Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dianggap dibacakan. 16. Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon agar Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Maret 2023 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon telah jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan *a quo* kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan mencermati alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar ketentuan norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945, karena

telah menyebabkan adanya potensi perlakuan berbeda di hadapan hukum, adanya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa, menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga[sic!] bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

31. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasannya adalah pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 16/2004) yakni pada angka 27 dalam BAB III tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan, di mana dalam UU 16/2004 tidak diatur kewenangan Jaksa untuk melakukan PK namun Kejaksaan, *in casu* Jaksa Agung telah diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf d yang menyatakan, "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: ... d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara".

Selain itu, salah satu alasan yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UU 16/2004 adalah adanya perkembangan kebutuhan hukum termasuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2010 yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan harus dilakukan melalui pengujian di sidang pengadilan [vide Penjelasan Umum UU 11/2021].

Bahwa terkait dengan tambahan kewenangan Jaksa untuk melakukan upaya hukum PK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30C huruf h UU 11/2021, Mahkamah Konstitusi telah memutus Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2008 yang dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan terkait dengan isu konstitusionalitas PK,

yakni pada Paragraf **[3.22]** sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Selain dalam Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008, terkait dengan isu konstusionalitas PK, Mahkamah Konstitusi juga telah memutuskan dalam Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2016 yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Selain itu, dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah juga menjelaskan tentang filosofi PK sebagaimana termaktub dalam Paragraf **[3.11]** sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Hal lain yang perlu juga ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 berkenaan dengan konstusionalitas PK yakni terkait dengan penegasan Mahkamah dalam Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Bahwa pertimbangan hukum dalam Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut menegaskan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah norma yang konstusional sepanjang tidak dimaknai lain selain PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu, penting Bagi Mahkamah untuk menegaskan apabila ada pemaknaan yang berbeda terhadap norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP *a quo* justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikan norma tersebut inkonstitusional.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang telah memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terlebih lagi, menurut Pemohon adanya fakta bahwa dalam perkara pidana yang telah dijalani oleh Pemohon, Kejaksaan telah mengajukan PK meskipun Pemohon telah dinyatakan bebas berdasarkan putusan PK yang telah diajukan oleh Pemohon sehingga hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, menurut Pemohon, pengajuan PK yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut juga didasarkan atas penuntutan yang berlaku surut karena PK diajukan Jaksa sebelumnya atas putusan PK dari Mahkamah Agung yang

membebaskan terpidana dan telah diputus pada tanggal 15 September 2021. Sedangkan, norma pada Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sehingga materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yakni hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.12]** di atas, Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 adalah pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 dalam UU 16/2004 yakni pada angka 27 dalam BAB III tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan. Sebelumnya dalam UU 16/2004 tidak diatur kewenangan Jaksa untuk melakukan PK. Namun, dalam Pasal 35 huruf d UU 16/2004 yang menyatakan, "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: ... d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara", Kejaksaan, *in casu* Jaksa Agung telah diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan kasasi.

Menurut Mahkamah dengan disisipkannya Pasal 30C huruf h beserta Penjelasannya dalam UU 11/2021 berarti telah menambah kewenangan kejaksaan, *in casu* kewenangan untuk mengajukan PK tanpa disertai dengan penjelasan yang jelas tentang substansi dari pemberian kewenangan tersebut. Menurut Mahkamah, penambahan kewenangan tersebut bukan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, namun juga akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa khususnya dalam hal pengajuan PK terhadap perkara yang notabene telah dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Terlebih lagi, adanya fakta bahwa terkait dengan isu konstusionalitas PK telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 yang kemudian dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf **[3.12]** di atas. Menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada putusan tersebut seharusnya pembentuk undang-undang memahami benar bahwa dengan menyisipkan tambahan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan PK akan berdampak terhadap terlanggarnya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

- [3.14]** Menimbang bahwa secara substansi norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang memberikan tambahan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK bertentangan dengan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Jaksa tidak berwenang mengajukan PK melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya.
- [3.15]** Menimbang bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 tersebut dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut sebagaimana diuraikan di atas dan setelah juga mencermati kutipan pertimbangan hukum pada kedua putusan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali perihal empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu: 1) Peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*); 2) Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 3) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; 4) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Oleh karena itu, berkenaan dengan norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam empat landasan pokok untuk mengajukan PK sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dimaknai secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Artinya, adanya penambahan kewenangan Jaksa dalam pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bukan hanya akan mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan PK, namun lebih jauh lagi, pemberlakuan norma tersebut berakibat terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- [3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum sehingga Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021

harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

33. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah dan Suhartoyo, dan masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **empat belas**, bulan **April**, tahun **dua**

ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan **pukul 15.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 24/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Risky Kurniawan, Pemohon I;
 2. Michael Munthe, Pemohon II;
- Selanjutnya disebut ----- **para Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon ;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkaraan dam seterusnya.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang in casu Pasal 491 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a, b dianggap dibacakan.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, c, d, dan e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 491 angka 1 KUHP yang berbunyi:

"Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah:

1. barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga."

2. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-3 dan P-4), merasa hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dirugikan dengan berlakunya Pasal 491 angka 1 KUHP dengan alasan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon telah dirugikan oleh Orang Dalam Gangguan Jiwa dan seterusnya disebut ODGJ yang marak berkeliaran di tempat tinggal para Pemohon. Sebagai mahasiswa hukum, para Pemohon memiliki niat baik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan ODGJ. Namun, para Pemohon sangat takut mengalami kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar

dapat dipastikan akan terjadi. Menurut para Pemohon, kerugian konstitusional tersebut haruslah ditafsirkan secara ekstensif, tidak hanya dengan adanya kerugian materiil maupun fisik, melainkan juga termasuk kerugian psikis, yakni adanya perasaan terancam, rasa takut, maupun ketidakbebasan dalam bertindak yang saat ini dialami oleh para Pemohon untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, para Pemohon merasa takut apabila dijadikan tersangka akibat berlakunya Pasal 491 angka 1 KUHP karena adanya multitafsir. Kepastian hukum yang adil yang menjadi tanggung jawab negara dapat tercapai, antara lain, jika proses hukum pidana dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang memenuhi asas kecermatan (*lex certa*) berdasarkan asas legalitas;

- [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
- [3.6.1] Bahwa permohonan para Pemohon bertolak pada kondisi tempat tinggal para Pemohon yang marak berkeliaran ODGJ. Sebagai mahasiswa hukum, para Pemohon berniat untuk melakukan penelitian mengenai ODGJ. Namun, para Pemohon merasa terancam dan takut apabila dijadikan tersangka akibat berlakunya Pasal 491 angka 1 KUHP. Selain itu, para Pemohon merasa tidak bebas untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- [3.6.2] Bahwa para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan banyaknya ODGJ yang berkeliaran di tempat tinggal mereka. Terlebih lagi, para Pemohon juga tidak dapat menunjukkan atau membuktikan dirinya pernah diganggu oleh ODGJ. Selain itu, para Pemohon hanya menjelaskan bahwa dirinya hendak melakukan penelitian tentang ODGJ, namun para Pemohon tidak menjelaskan kepentingan para Pemohon terhadap penelitian tersebut dalam kaitannya dengan ODGJ. Para Pemohon juga tidak menjelaskan memiliki keluarga atau sanak saudara yang menderita gangguan kejiwaan. Di sisi lain, para Pemohon hanya menjelaskan kekhawatirannya apabila diganggu oleh ODGJ dan khawatir diancam pidana karena disangka tidak menjaga ODGJ, namun para Pemohon tidak menjelaskan secara detail bagaimana hal tersebut secara spesifik dan

aktual atau setidaknya-tidaknya potensial dapat terjadi menurut penalaran yang wajar;

- [3.6.3]** Bahwa Pasal 491 angka 1 KUHP ditujukan kepada pihak yang berkewajiban menjaga ODGJ, yang menurut Staatsblad 1897 Nomor 54, keluarga dekat diwajibkan menjaga ODGJ sebagai kewajiban moral dan bukan kewajiban hukum, sedangkan menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang bertanggung jawab melakukan penjagaan ODGJ adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, para Pemohon tidak menjelaskan hubungan dirinya dengan ODGJ karena tidak termasuk pihak yang wajib menjaga ODGJ. Dengan demikian, norma a quo tidak ditujukan kepada para Pemohon, sehingga para Pemohon tidak memiliki kerugian hak konstitusional atas berlakunya pasal dimaksud;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mampu menjelaskan atau menguraikan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 491 angka 1 KUHP yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Sebab, norma a quo justru memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak terancam oleh ODGJ, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

35. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **empat belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **15.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Terakhir.

**PUTUSAN
NOMOR 25/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Tedy Romansah, S.H.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009 dan seterusnya. Memberi kuasa kepada Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan *a quo* beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan sistematika permohonan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan sebagai berikut: dianggap telah dibacakan.

[3.7.2] Bahwa terhadap sistematika Perbaikan Permohonan dimaksud, pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bagian alasan-alasan permohonan (posita) permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan alasan atau argumentasi hukum mengapa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Pemohon lebih banyak menguraikan mengenai Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memproses

segala tindak pidana yang berhubungan dengan Pasal *a quo*. Selain menimbulkan ketidakjelasan, uraian permohonan Pemohon tersebut juga menimbulkan ketidakkonsistenan antara posita dengan petitum Pemohon.

- [3.7.3]** Bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon, Mahkamah dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 2023, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan petitum yang tepat guna mencegah kekosongan hukum [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 25 dan seterusnya, Kamis, tanggal 16 Maret 2023, hlm. 12 dan hlm. 17]. Dalam hal ini, setelah dinasihati Majelis Panel, ditemukan petitum angka 2 “Menyatakan Pasal 27 ayat (2)[sic!] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara dan seterusnya) sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara dan seterusnya) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai oleh Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB dan seterusnya tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik huruf K BAGIAN Implementasi yang menyatakan bahwa **‘BUKAN MERUPAKAN DELIK PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HAL KONTEN DISEBARKAN MELALUI SARANA GRUP PERCAKAPAN YANG BERSIFAT TERTUTUP ATAU TERBATAS SEPerti GRUP PERCAKAPAN KELUARGA, KELOMPOK PERTEMANAN AKRAB, KELOMPOK PROFESI, GRUP KANTOR ATAU INTITUSI PENDIDIKAN’** Dan huruf d menyatakan bahwa **Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE’** dan petitum angka 3 “Menyatakan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara dan seterusnya) sebagaimana yang telah diubah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara dan seterusnya) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai oleh Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB dan seterusnya tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik huruf K BAGIAN Implementasi Yang menyatakan bahwa **'BUKAN MERUPAKAN DELIK PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HAL KONTEN DISEBARKAN MELALUI SARANA GRUP PERCAKAPAN YANG BERSIFAT TERTUTUP ATAU TERBATAS SEPerti GRUP PERCAKAPAN KELUARGA, KELOMPOK PERTEMANAN AKRAB, KELOMPOK PROFESI, GRUP KANTOR ATAU INTITUSI PENDIDIKAN'** Dan huruf d menyatakan bahwa **Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE**". Seluruh rumusan petitum tersebut adalah tidak jelas atau setidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang. Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada Pemohon pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan pada tanggal 25[sic!] Maret 2023 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 25/PUU-XXI/2023, Rabu, tanggal 29 Maret 2023, hlm. 9] dan Pemohon tetap pada pendiriannya. Secara formal, petitum yang demikian bukanlah rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021.

- [3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena adanya ketidakkonsistenan antara posita dan petitum serta petitum tidak lazim sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

- [3.9]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil, hal-hal lain, dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

37. KETUA: ANWAR USAMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuri*) dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **empat belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 16.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Dengan demikian pengucapan ketetapan dan putusan telah selesai. Dan salinan, baik putusan maupun ketetapan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat tiga hari kerja setelah sidang.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.08 WIB

Jakarta, 14 April 2023
Panitera,
Muhidin

